

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LARANGAN MENIKAH
SELAMA MASA KONTRAK KERJA (STUDI KASUS DI
KANTOR CABANG BRI PAREPARE)**



OLEH

IRAWATI

NIM: 18.2100.034

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LARANGAN MENIKAH
SELAMA MASA KONTRAK KERJA (STUDI KASUS DI
KANTOR CABANG BRI PAREPARE)**



OLEH

IRAWATI

NIM : 18.2100.034

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUTBAGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus di Kantor Cabang BRI Parepare)

Nama Mahasiswa : Irawati

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.034

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penempatan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1995 Tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag. (.....*[Signature]*.....)

NIP : 197609012006042001

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning, M.Ag. (.....*[Signature]*.....)

NIP : 196311221994031001

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus di Kantor Cabang BRI Parepare)

Nama Mahasiswa : Irawati

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.034

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penempatan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1995 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 4 November 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

- Dr. Rahmawati, M.Ag. (Ketua) ()
- Dr. H. Suarning, M.Ag. (Sekretaris) ()
- Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota) ()
- Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (Anggota) ()

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 196009012006042001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irawati
Nim : 18.2100.034
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 09 Juli 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus di Kantor Cabang BRI Parepare)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya seni sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 April 2022
Penyusun,



Irawati
18.2100.034

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak amal mereka diterima sebagai ibadah oleh Allah swt. Serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda lebih dari apa yang mereka berikan kepada penulis. *Aamiin*. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya maupun pembacanya pada umumnya dan memberikan sumbangan pengetahuan bagi dunia pendidikan dan Agama. Terkhusus kepada lingkungan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.

Akhirnya, semoga segala aktivitas yang kita lakukan mendapatkan bimbingan dari ridho Allah swt. *Aamiin*.

Parepare, 15 April 2022


14 Ramadhan 1443 H

Penulis



Irawati

Nim. 18.2100.034



IAIN
PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Berkah hidayah taufik dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Parepare. Begitupula, shalawat dan salam penulis kirimkan kepada sayyidina Muhamma saw.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Ibu Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag. selaku pembimbing I dan II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selesainya penyusun skripsi ini tidak dapat lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak penyusun haturkan kepada:

1. Ayahanda Sudirman dan Ibunda Nurhayati serta Nenek saya Hj. Nurhaeda yang senantiasa mendukung dan memberikan do'a tiada henti demi kelancaran penyusuna skripsi ini, jasmu tidak akan pernah kulupakan. Serta saudara-saudaraku dan keluarga tercinta terima kasih atas dukungannya.
2. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
3. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

4. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Dr. Aris, S,Ag., M.HI selaku dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan nasehat dan arahannya.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama menempuh studi di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan beserta seluruh jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian refrensi skripsi saya.
8. Kepala Unit BRI Lapadde di Parepare dan seluruh Pegawai BRI Parepare yang memberikan izin meneliti di Kantor Unit BRI Lapadde serta bantuan data-data yang dibutuhkan oleh penulis.
9. Saudari saya tercinta Rusnawati, Rusimiah Irmayanti, S.Pd, Melinda Yanti, Veby Febriyanti serta saudara tercintaku Hidayat Syaputra yang telah memberikan dukungan doa dan memberikan semangat serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat seperjuangan yang tercinta, Rika Jayadi, Fajrina Nurimana, A. Ayu Safitri, Nur Rezky Asriadi, dan Junita Amin. Terima kasih kebersamaannya selama ini, semoga cita-cita kita semua tercapai dan persahabatan ini tidak berujung dengan keubaran
11. Teman-teman seperjuangan di jurusan Hukum Keluarga Islam terkhusus angkatan 2018. Terima kasih atas kebersamaannya, dukungan moril, serta kekompakan selama menuntut ilmu, semoga kebersamaan ini akan senantiasa terkenang sepanjang masa.
12. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya masukan yang sifatnya konstuktif guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak amal mereka diterima sebagai ibadah oleh Allah swt. Serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda lebih dari apa yang mereka berikan kepada penulis. *Aamiin*. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya maupun pembacanya pada umumnya dan memberikan sumbangan pengetahuan bagi dunia pendidikan dan Agama. Terkhusus kepada lingkungan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.

Akhirnya, semoga segala aktivitas yang kita lakukan mendapatkan bimbingan dari ridho Allah swt. *Aamiin*.


Parepare, 15 April 2022

14 Ramadhan 1443 H

Penulis

Irawati

Nim. 18.2100.034



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irawati
Nim : 18.2100.034
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 09 Juli 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus di Kantor Cabang BRI Parepare)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya seni sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 April 2022
Penyusun,

Irawati
18.2100.034

ABSTRAK

Irawati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus Di Kantor Cabang BRI Parepare)*, (Dibimbing Oleh Ibu Rahmawati selaku pembimbing I dan Bapak H. Suarning selaku pembimbing II)

Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum islam tentang larangan menikah selama masa kontrak kerjadengan rumusan masalah 1) bagaimana urgensi kebijakan aturan larangan menikah selama masa kontrak kerja di Kantor Cabang BRI Parepare. 2) bagaimana tinjauan hukum islam tentang larangan menikah selama masa kontrak kerja di Kantor Cabang BRI Parepare.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data primer yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknis analisis datanya yaitu menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa: Perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Parepare membuat aturan ini tanpa alasan atau alasan dasar pertimbangan yang jelas, aturan yang dikembangkan dengan cermat melalui suatu proses panjang. Aturan yang dibuat oleh BRI tersebut sah secara hukum, karena telah terpenuhinya syarat sah kontrak dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan peraturan tidak diperbolehkan menikah selama masa kontrak kerja sudah disampaikan ketika awal ingin memulai bekerja. Karyawan atau karyawan kontrak termasuk yang cukup dewasa, memiliki pasangan dan menanggung biaya untuk menikah serta biaya nafkah. Oleh karena itu, hukum pernikahan bagi mereka termasuk dalam fardu dan wajib. Karena ditakutkan akan berbuat zina, perjanjian selama masa kontrak kerja secara Hukum Islamnya diperbolehkannya, karena ada kalanya harus menunda pernikahan karena urusan mendesak, Islam mengizinkannya. Umumnya, hukum menunda pernikahan tidak ada dosa dalam Islam itu sendiri. Seperti seseorang yang mengambil langkah pendidikan, pekerjaan, penyediaan kebutuhan materil maka hukumnya menjadi mandub dan mubah.

Kata Kunci : Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja, Cabang BRI Parepare.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori.....	8
1. Teori Sadd Al-Dzari'ah	8
2. Teori Masalahah.....	12
3. Teori Hukum Islam	19

C. Kerangka Konseptual.....	24
D. Kerangka Pikir	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	49
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	50
C. Fokus Penelitian.....	51
D. Jenis dan Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	52
F. Uji Keabsahan Data.....	53
G. Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Urgensi Kebijakan Aturan Larangan Pernikahan Selama Masa Kontrak Kerja BRI Parepare Unit Lapadde	56
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja di Kantor Cabang BRI Parepare.....	69
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	V
BIOGRAFI PENULIS	XVII

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	48



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VI
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VII
3	Instrumen Penelitian	VIII
4	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	X
5	Surat Keterangan Wawancara	XI
6	Dokumentasi	XV



TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Áin	’	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ef
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat.

Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahas Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أَو...	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

3. Maddah

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى..	<i>fathah dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
ى	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnahtul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجَّ : *Al-ḥajj*

6. Kata Sandang

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah*

الفلسفة : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta' murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

سَيِّءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia


Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang diterapkan pada makhluk Allah, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua hal-hal yang diciptakan Allah berpasang-pasangan, ini juga berlaku untuk makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.

Pernikahan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 yang berisi “Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”²

Tujuan pernikahan dalam rangka mendirikan keluarga atau rumah tangga yang harmonis, sejahtera, bahagia, dan kekal. Pernikahan adalah cara paling utama yang diridhoi oleh Allah dan Rasul untuk memperoleh keturunan dalam memelihara kesucian nasab yang sangat diperhatikan oleh agama.³

Keadaan bahagia dan harmonis ini akan menjadi sumber kehidupan yang lebih bermakna bagi seluruh keluarga. Karena diantara mereka harus ada rasa hormat,

¹Undang-Undang No. I Tahun 1974 Pasal I

²Departemen Agama RI. Intruksi Presiden RI No. I Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 14

³Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), h. 125

perhatian dan kasih sayang yang cukup antar sesama anggota keluarga. Perasaan terasing, kecewa, karena kurangnya cinta dan perhatian sudah tidak ada lagi.⁴

Dalam firman Allah tentang larangan menikah QS. Al-Baqarah/2 : 221 berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَلَائِمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ
 يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْوَرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁵

Ada beberapa tujuan perkawinan menurut Hasbi al Shiddieqy, sebagaimana yang dikutip oleh Rusdaya Basri diantaranya:

1. Lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia
2. Menciptakan kesenangan dan ketenangan kedalam diri masing-masing suami istri. Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar ramah dan mawaddah antara dua orang yang telah dijadikan satu itu.

⁴Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h 24.

⁵ kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 35.

3. Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezeki yang halal.⁶

Perintah Nabi Muhammad saw. untuk melaksanakan pernikahan dan melarang membujang terus-menerus. Hal ini karena libido seksualitas merupakan fitrah kewanusiaan dan juga makhluk hidup lainnya yang melekat dalam diri setiap makhluk hidup yang suatu saat akan mendesak penyalurannya. Bagi manusia penyaluran biologisnya itu hanya ada satu jalan, yaitu pernikahan. Penyaluran di luar itu sangat dibenci Islam yaitu berbuat zina di luar pernikahan. Untuk menghindari penyaluran yang ilegal itulah Nabi Muhammad saw. menyuruh untuk melakukan pernikahan dan meninggalkan pelajangan.⁷

Larangan pernikahan dibagi menjadi dua bagian yaitu larangan tetap (selamanya) dan larangan sementara. Larangan tetap tidak memberikan kesempatan bagi seorang wanita untuk menjadi suami istri selama dia masih hidup. Larangan sementara, di sisi lain, hanya berlaku pada waktu dan kondisi tertentu, dan setelah persyaratan diubah dan alasan larangan dihapus untuk jangka waktu tertentu, pernikahan diizinkan.⁸

Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa seorang pria dan wanita dilarang melangsungkan pernikahan disebabkan oleh pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan.⁹

Dalam Hukum Islam tidak menjelaskan larangan menikah yang disebabkan oleh kontrak kerja. Sedangkan dalam kenyataan terdapat beberapa perusahaan yang

⁶Rusdaya, Basri. *"Fiqh Munakahat: 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah."*, Parepare: CV. Kaaffah Learning Center (2019), h. 23

⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 47.

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1990), h. 93.

⁹Mathuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021), h. 191.

mengeluarkan kebijakan perjanjian larangan menikah bagi karyawan selama masa kontrak kerja, tertentu perlu adanya suatu penelitian terhadap kebijakan tersebut, sehingga diharapkan dapat memberi kejelasan boleh atau tidaknya kebijakan tersebut diterapkan. Beberapa perusahaan di Indonesia banyak yang membuat kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja, salah satunya yaitu di Kantor Cabang BRI Parepare.

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, merupakan lembaga perbankan umum dalam jasa lalu lintas pembayaran dalam kegiatan pelaksanaan usahanya secara konvensional yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas Nasional dalam rangka mensejahterakan masyarakat.¹⁰

Sebelum diangkat menjadi pegawai tetap, para karyawan atau karyawan harus menjalani masa kontrak kerja selama kurang lebih 2 tahun, dalam masa ini para pekerja dapat bekerja sesuai bidangnya masing-masing dan telah ditentukan jam kerja serta mendapat gaji dari perusahaan setiap bulannya. Para karyawan atau karyawan harus menyetujui perjanjian kerja yang telah ditetapkan oleh Kantor BRI. Isi perjanjian tersebut adalah dilarang menikah sebelum menjadi pegawai tetap selama masa kontrak kerja.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk membahas tentang larangan menikah sebelum menjadi pegawai tetap. Sehingga penulis tertarik dan mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Larang Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus di Kantor Cabang BRI Parepare)”**.

¹⁰Melayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 7.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi kebijakan aturan larangan menikah selama masa kontrak kerja di kantor cabang BRI Parepare?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang larangan menikah selama masa kontrak kerja di kantor cabang BRI Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui kebijakan aturan tentang larangan menikah selama masa kontrak kerja di kantor cabang BRI Parepare.
2. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam tentang larang menikah selama masa kontrak kerja di kantor Cabang BRI Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa dalam bidang Hukum Keluarga Islam.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap larangan menikah selama masa kontrak kerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Skripsi yang diteliti oleh Fauzi Ariyatna berjudul “Aturan Direksi Tentang Larangan Perkawinan Antar Karyawan BRI Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di BRI Cabang Ponorogo)”.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa aturan direksi tentang larangan pernikahan bagi sesama pegawai BRI ketika berhadapan dengan UU No. 1 tahun 1973, aturan direksi lebih diutamakan karena termasuk dalam perjanjian kerja sama yang diatur dalam pasal 38s. Jika pegawai menikah dengan rekan kerja, maka salah satunya harus mengundurkan diri dari BRI. Sehingga larangan perkawinan dibawah peraturan BRI berdasarkan pada Undang-undang khusus yang mengesampingkan Undang-Undang yang lebih umum.

Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Ariyatna yaitu sama-sama membahas tentang larangan pernikahan, hanya saja membedakan penelitian ini dengan penelitian Fauzi Ariyatna yaitu larangan menikah selama masa kontrak kerja, sedangkan penelitian Fauzi Ariyatna membahas tentang larangan menikah sesama rekan kerja.¹¹

Skripsi yang diteliti oleh Nur Aisyah berjudul “Larangan Menikah Sesuku di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau dari Oandangan Islam”.penelitian Nur Aisyah yaitu mengkaji tentang larangan menikah sesuku, maka pernikahan sesuku di Desa Sipungguk tidak sesuai dengan hukum Islam. Dilihat dari

¹¹Fauzi Ariyatna, “Aturan Direksi Tentang Larangan Perkawinan Karyawan BRI Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”,Skripsi Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2014.

hasil penelitian, baik dari angket maupun dari wawancara. Penyebab dilarangnya menikah sesuku di Desa Sipungguk yaitu renggangnya hubungan kekerabatan, takutkan merusak hubungan silaturahmi, dan menganggap sesuku itu saudara dan untuk mendidik rasa malu. Adapun sanksi yang diberikan kepada seseorang yang menikah sesuku yaitu, pelaku diusir dari kampung untuk selama-lamanya, dikucilkan dari pergaulan, dan denda seekor sapi. Sanksi ini sudah ada sejak dulu.

Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Nur Aisyah yaitu sama-sama membahas tentang larangan pernikahan, hanya saja membedakan penelitian penulis yaitu larangan menikah selama masa kontrak kerja, sedangkan penelitian Nur Aisyah yaitu Larangan Menikah Sesuku.¹²

Skripsi yang diteliti oleh Puguh Apriyanto berjudul “Analisis Masalah Terhadap Kebijakan Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja di PT. Petrokimia Gresik”.

Adapun hasil penelitian dari Puguh yaitu larangan menikah masa kontrak kerja adalah larangan yg ditujukan bagi karyawan PT. Petrokimia Gresik yang masih terikat kontrak kerja dengan perusahaan. Adapun perbedaan peneliti Puguh dengan peneliti yang dilakukan penulis yaitu lokasi penelitian dan penelitian yang dilakukan penulis yaitu larangan menikah selama masa kontrak kerja di kantor cabang BRI sedangkan penelitian Puguh yaitu larangan menikah masa kontrak kerja di PT. Petrokimia Gresik, hanya saja sama-sama membahas tentang larangan menikah selama masa kontrak kerja.¹³

¹²Nur Aisyah, “*Larangan Menikah Sesuku di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau dari Pandangan Islam*”, Riau: Skripsi Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2014.

¹³Puguh Apriyanto, “*Analisis Masalah Terhadap Kebijakan Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja*”, Surabaya: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Sadd al-Dzari'ah

a. Pengertian Sadd al-Dzari'ah

Sadd al-Dzari'ah ialah bentuk frase idhafah yang terdiri dari dua kata yaitu sad dan dzari'ah. Sadd merupakan masdar yang berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak, sedangkan al-dzari'ah ialah kata benda yang berbentuk tunggal berarti wasilah (perantara) bentuk jama' dari al-dzari'ah adalah al-dzara'i.¹⁴

Menurut Ibn Rusyd al-Dzari'ah merupakan sesuatu yang pada lahirnya boleh tetapi penghubung kepada perbuatan yang dilarang, seperti jual beli yang membawa kepada riba. Menurut Qarafi seorang ulama Malikiyah, mengatakan bahwan sasaran hukum al-dzari'ah dapat dilihat dari dua sudut pandang, pertama *maqashid* yang berarti sesuatu yang mengandung *maslahat* dan *mafsadah*, kedua *wasail* yaitu hal-hal yang membawa kepada *maqashid* dan hukum *wasail* sama dengan hukum *maqashid*.¹⁵

Sadd al-Dzari'ah merupakan satu diantara dasar istinbath hukum yang dipakai oleh Imam Malik. Sadd al-Dzari'ah merupakan syari'at Tuhan sebagai tindakan preventif untuk mencegah manusia tidak melakukan dan melanggar aturan Tuhan. Menurut Ahmad Muhammad al-Mughny, syari'at islam datang untuk mewujudkan *maqashid* syari'at, baik secara khusus maupun secara umum. Sasaran dari *maqashid* sendiri ialah menjaga kemaslahatan dan menolak kebinasaan yang dilarang oleh syar'i (Tuhan).

b. Dasar Hukum Sadd Al-Dzari'ah

Pada dasarnya tidak ada dalil yang jelas dan baik menurut nash maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan Sadd al-

¹⁴Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi, *Lisan al-Arabi*, (Beirut: Dar Shadir, Juz 3), 207.

¹⁵Syihab al-Din Ahmad Idris al-Qarafi, *al-Furuq*, Juz II, Beirut, Alam al-Kutub, h.33.

Dzari'ah. Namun ada beberapa nash yang mengarah kepadanya, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, serta kaidah Fiqh.

c. Klasifikasi Sadd al-Dzari'ah

1. Dilihat dari bentuknya terbagi tiga:

- a. Sesuatu yang jika dilakukan, biasanya akan terbawa pada yang terlarang.
- b. Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang.
- c. Suatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang.

2. Dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkan:

- a. Perbuatan yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. Misalnya, meminum khamar yang merusak akal dan zina yang merusak tata keturunan.
- b. Perbuatan yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak.
- c. Perbuatan yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan tersebut itu lebih besar daripada kebaikannya. Misalnya, mencaci sembahsan agama lain.

Perbuatan yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kerusakan, sedang kerusakannya lebih kecil dari kebaikan. Misalnya, melihat wajah perempuan saat dipinang.¹⁶

d. Rukun Sadd Adz-Dzari'ah

- a. Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara washilah, sarana, atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan:

¹⁶A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.166.

- 1) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang lain seperti bai'u-l ajal.
 - 2) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri seperti mencaci dan mencela sembahsan orang lain.
 - 3) Perbuatan itu menjadi asas menjadikannya sebagai perantara atau washilah seperti larangan menghentakkan kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi.
- b. Kuatnya tuduhan kepadanya (al-ifdha). Inilah yang menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang dilarang (al mutawasil ilaih), yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah.
- c. Kepada perbuatan yang dilarang (al Mutawasil Ilaih). Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai Al mamnu (perbuatan yang dilarang). Maka, jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau mubah, maka wasilah atau dzari'ah tersebut hukumnya tidak dilarang.¹⁷
- e. Metode Penentuan Hukum Sadd Adz-Dzariah**
- a. Ditinjau Dari Segi Al-Ba'its

Al-Ba'its adalah sebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang bernilai benar atau salah. Contohnya dapat dilihat dari pernikahan muhalil, pernikahan ialah perbuatan yang halal namun dengan jika dilakukan dengan niat dan tujuan yang salah maka itu dilarang.
 - b. Ditinjau Dari Segi Maslahah dan Masfadah yang Ditimbulkan

Jika suatu perbuatan itu mengandung hasil akhir kemaslahatan maka perbuatan itu hukumnya mubah sesuai dengan kadar kemaslahatannya menjadi wajib atau sunnah. Sebaliknya,

¹⁷ Muhammad Hisyam Al Burhani, Sadd al Dzari'ah fi Al Syari'ah AllIslamiyyah, h. 103-122.

jika suatu perbuatan yang mengandung hasil akhir kemafsadatan maka perbuatan itu hukumnya dilarang.¹⁸

f. Kedudukan Sadd Adz-Dzari'ah dalam Hukum Islam

Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal menjadikan sadd adz-dzari'ah sebagai dalil hukum syara'. Kelompok yang memandang dzariah sebagai hujjah berdalil berdasarkan pada kasus pembunuhan yang tidak mendapatkan hak waris dari orang yang dibunuhnya, maka sebagai sadd adzdzari'ah agar perbuatan pembunuhan tidak menjadi jalan untuk mempercepat mendapatkan warisan dari korbannya.

Sementara Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i terkadang menjadikan adz-dzari'ah sebagai dalil, tetapi pada waktu yang lain menolaknya sebagai dalil. Mereka menerima sadd adz-dzari'ah apabila kemafsadatan yang akan datang benarbenar akan terjadi atau sekurang-kurangnya kemungkinan besar akan terjadi. Sebagai contoh, Asy-Syafi'i membolehkan seseorang yang terkena uzur (seperti sakit dan musafir) meninggalkan shalat jumat dan menggantinya dengan shalat zuhur, namun hendaknya ia mengerjakan shalat zuhur tersebut secara tersembunyi dan diam-diam agar tidak dituduh orang sengaja meninggalkan shalat jumat.

Selanjutnya ulama Syi'ah juga menggunakan sad adzdzari'ah. Akan tetapi Ibnu Hazm azh-Zhahiri sama sekali menolak adz-dzari'ah sebagai dalil syara' (hujjah). Adapun Ibn Hazm menolak dalil sadd adz-dzari'ah dikarenakan beliau berpendapat jika dalam menetapkan suatu hukum atas perbuatan tidak boleh berdasarkan dalil zhanni layaknya sadd adz-dzari'ah. Dalam hal ini ia berpegang kepada zhahir nash Q.S. An-Najm/53 : 28:

شَيْئًا الْحَقَّ مِنْ يُغْنِيَنَّ لَا الظَّنَّ نَ وَالظَّنَّ إِلَّا يَتَّبِعُونَ إِنْ عَلِمَ مِنْ بِهِ لَهُمْ وَمَا

Terjemahan :

¹⁸ Rachmat Syafe'I, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 137.

“Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.”

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan tinjauan hukum seperti *sadd adz-dzari'ah*, *istihsan*, *maslahah mursalah* dan sebagainya ialah bersumber dari pertimbangan kemaslahatan yang dihasilkan dari suatu perbuatan tersebut.¹⁹

2. Teori Maslahah

a. Pengertian Maslahah

Maslahah berasal dari kata *salaha* (صلاح) yang merupakan mashdar dari kata yang berarti “manfaat”.²⁰ Pengertian Maslahah dalam bahasa arab adalah semua perbuatan yang mendorong kepada kebaikan setiap manusia. Maslahah juga bisa diartikan sebagai perbuatan yang mendatangkan manfaat atau kebaikan dan menolak mafsadah atau keburukan. Jadi, perbuatan apapun yang mendatangkan manfaat bisa disebut dengan maslahah.²¹

Maslahah menurut bahasa adalah kebaikan atau manfaat, sedangkan pengertian maslahah menurut istilah adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan, pemeliharaan akal, maupun pemeliharaan harta kekayaan.

¹⁹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), h. 322.

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus ArabIndonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 789

²¹ Rahmat Ilyas, *Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Vol. 1 No.1 (Bangka Belitung: Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 2015), 10.

Untuk mengartikan masalah secara definitif, ada perbedaan diantara kalangan ulama yang kalau dianalisa ternyata mempunyai hakikat yang sama. Berikut ada 3 definisi masalah menurut para ulama, yaitu:²²

- a. Masalah menurut Al-Ghazali adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan dari kemadhorotan atau kerusakan, tetapi hakikat dari masalah adalah Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).²³
- b. Al-Khawarizmi dalam mendefinisikan masalah hampir sama dengan definisi AlGhazali, yaitu Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi masalah menurut Al-Ghazali, yaitu dari segi arti dan tujuannya, karna sama-sama untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadhorotan.
- c. Sedangkan menurut Al-Iez ibn Abdi Al-Salam masalah dalam kitabnya yang berjudul *Qawa'id al-Ahkam* ada 2 bentuk pengertian, yaitu dalam bentuk hakikat dan bentuk majazinya. Dalam bentuk hakikatnya masalah berarti kesenangan dan kenikmatan. Sedangkan dalam bentuk majazi, masalah adalah sebab-sebab yang mendatangkan kenikmatan dan kesenangan. Pengertian ini didasarkan pada prinsipnya yang mempunyai empat manfaat, yaitu kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.²⁴

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 324.

²³ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 122.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 324

Sebagaimana dijelaskan di atas, masalah dalam arti syara' tidak hanya berdasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik dan buruknya sesuatu, tidak pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindari kerusakan. Lebih dari itu, masalah harus sejalan dengan tujuan syara' dan memelihara lima prinsip pokok kehidupan, umpamanya larangan minuman keras.²⁵

Dalam memahami substansi masalah, para ahli filsafat dan etika serta ulama Ushul Fiqh mempunyai perbedaan satu dengan yang lainnya. Yang menimbulkan perbedaan pandangan tersebut adalah karena para ahli filsafat dan etika melihat bahwa masalah atau manfaat itu hanya terbatas kepada masalah yang bersifat duniawi saja, sedangkan para ulama Ushul Fiqh berpendapat bahwa masalah itu tidak hanya sebatas masalah dalam duniawi, tetapi juga bersifat ukhrawi secara integral, bahkan menurut mereka masalah duniawi itu hanya untuk melengkapi dan mewujudkan masalah ukhrawi. Faktor itulah yang membuat para ahli filsafat dan etika tidak akan satu pandang dengan para ulama Ushul Fiqh dalam melihat substansi masalah, kecuali pada pandangan bahwa masalah itu sesuatu yang sangat penting dan urgen.

Para ahli filsafat dan etika berpendapat bahwa realitas kehidupan itu terdiri dari kenikmatan-kenikmatan dan penderitaan-penderitaan. Semua orang dalam kehidupan ini selalu berjuang untuk mendapatkan kenikmatan dan kesenangan yang mereka inginkan dan melepaskan diri dari segala bentuk penderitaan.

²⁵ Musda Asmara dan Reti Andira, *Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah*, Vol. 3 No. 2 (Bengkulu: Al Istinbath Jurnal Hukum Islam, 2018), 149.

Sedangkan para ulama Ushul Fiqh mempunyai tiga pokok pikiran tentang masalah yang sangat bertentangan dengan pemikiran ahli filsafat dan etika, yaitu:²⁶

- a. Bahwa definisi masalah itu tidak hanya bersifat duniawi saja, akan tetapi juga bersifat ukhrawi karena manusia mempunyai dua alam kehidupan yaitu kehidupan dunia yang hanya sementara dan kehidupan di akhirat yang sifatnya kekal. Dua alam tersebut sama-sama penting, karena kehidupan di dunia sebagai tujuan untuk kehidupan di akhirat kelak. Dengan demikian, Allah swt. mensyariatkan hukum untuk kepentingan di dua kehidupan tersebut yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya dan juga hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama. Kedua hukum tersebut diyakini mengandung masalah atau manfaat bagi manusia baik secara individu maupun secara sosial.
- b. Bahwa masalah itu tidak hanya sebatas kepada yang bersifat fisik saja, seperti pandangan dari ahli filsafat dan etika, namun juga meliputi fisik dan jiwa manusia. Menurut ulama Ushul Fiqh, manusia itu terdiri dari dua unsur penting yaitu unsur fisik dan unsur rohani (jiwa). Dari masing-masing unsur tersebut membutuhkan masalah yang berbeda. Oleh karena itu, Islam membangun ajarannya sangat komprehensif yang meliputi aqidah dan syari'ah yang menjadikan kebutuhan manusia itu sempurna.
- c. Bahwa kemaslahatan agama merupakan prinsip untuk kemaslahatan *ukhrawi*. Untuk itu, para ulama Ushul Fiqh mengklasifikasikan kebutuhan manusia dalam lima tingkatan yang harus diwujudkan oleh hukum Islam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan juga memelihara harta kekayaan.

²⁶ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), 13.

b. Macam-macam Masalah

Ada beberapa macam pada masalah, yaitu:

1. Dari Segi Urgensi

Dari segi urgensinya, masalah dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Masalah *darūriyyah*, yaitu kemaslahatan yang harus ada pada kehidupan manusia agar dapat menjalani kehidupan secara utuh baik di dunia maupun di akhirat. Ini berarti bahwa kehidupan manusia tidak ada artinya tanpa lima prinsip. Lima prinsip tersebut adalah Memelihara agama, Memelihara jiwa, Memelihara akal, Memelihara keturunan dan Memelihara harta. Hal ini sesuai dengan tujuan dari syari'at Islam.²⁷ Oleh karena itu, semua hal yang menuju pada lima prinsip tersebut adalah masalah atau manfaat. Begitu juga sebaliknya, semua hal yang bertentangan dengan lima prinsip tersebut adalah mafsadah yang harus dihindari. Sebagaimana firman Allah yang menyatakan bahwa semua manusia harus mengerjakan semua perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Contoh dari lima prinsip yang menjadi tujuan syari'at dalam masalah *darūriyyah* ini adalah Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berbuat zina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta. Jadi jika masalah ini tidak tercapai, maka akan terjadi mafsadah, kehancuran,

²⁷ Muksana Pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 4 (Jurnal Justitia, 2014), 354.

dan juga tidak tercapainya kebahagiaan akhirat bahkan dapat mendatangkān siksa.

- b. Masalah *hājiyyah*, adalah kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia dan menghindarkan diri dari kesulitan dalam hidupnya, walaupun tidak merusak kemaslahatan umum. Maksudnya, apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan akan merusak lima prinsip yang harus dipenuhi oleh kehidupan manusia seperti yang sudah dijelaskan di atas, tetapi secara tidak langsung akan mengakibatkan kerusakan. Contoh dari masalah *hājiyyah* ini adalah menuntut ilmu agama untuk menegakkan agama, makan untuk keberlangsungan hidup, mengasah otak untuk menyempurnakan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Sebaliknya, ada juga perbuatan yang secara tidak langsung bisa merusak pada lima kebutuhan pokok manusia, contohnya seperti menghina agama yang akan berdampak pada memelihara agama, tidak mau makan dan minum akan berdampak pada pemeliharaan jiwa, minum minuman keras akan berdampak pada pemeliharaan akal, berbuat zina yang akan berdampak pada pemeliharaan keturunan.
- c. Masalah *taḥsīniyyah*, adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan guna mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusiaḥī. Pada dasarnya taḥsiniyyah adalah semua hal yang etis dan bernilai baik atau bisa disebut juga dengan segala

sesuatu yang layak dan pantas menurut akal dan menjauhi segala sesuatu yang tidak baik. Contohnya seperti dalam hal ibadah, Islam mensyariatkan untuk menutup aurat. Dalam kehidupan sehari-hari, Islam menganjurkan untuk berperilaku sopan santun kepada sesama.²⁸

2. Dari Segi Eksistensi

Dari segi eksistensi para ulama ushul fiqh membagi masalah menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Masalah *mu'tabarah* adalah masalah yang diakui oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (nash) yang spesifik. Yang termasuk dalam masalah ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan, disebutkan, dan berhubungan dengan nash. Contohnya seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Para ulama bersepakat bahwa masalah ini merupakan *hujjah syar'iyah* yang valid dan otentik. Para ulama ushul fiqh juga bersepakat bahwa masalah *mu'tabarah* ini wajib untuk ditegakkan dalam melangsungkan kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan masalah ini merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.²⁹
- b. Masalah *mulghah* merupakan masalah yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa masalah ini bertentangan dengan nash atau dalil yang sudah jelas. Dengan kata lain masalah harus tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan realitas sosial yang

²⁸ Salma, *Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam* (Manado: Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016), 6.

²⁹ Sahibul Hardi, *Konsep Masalah dalam Perspektif Ushuliyin*, Vol. 10 No. 20 (Kandungan: An-Nahdhah, 2017), h. 240.

terus berubah sehingga hukum Islam harus bergerak sejalan dengan perubahan realitas sosial. Contohnya seperti menyamakan pembagian warisan antara seorang laki-laki dan perempuan. Kesamaan pembagian waris ini memang terlihat untuk kemaslahatan bersama, akan tetapi hal ini bertentangan dengan nash yang sudah menjelaskan dan mengatur dengan jelas bahwa pembagian waris antara laki-laki dan perempuan itu dua banding satu. Contoh kasus seperti inilah yang disebut dengan masalah *mulghah*.

Pengertian masalah mursalah yaitu masalah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Namun, masalah ini sejalan dengan tujuan syariat karena dapat dijadikan sebagai prinsip dalam mewujudkan kebaikan dan dapat terhindar dari kemudhorotan. Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi masalah mursalah. Imam Maliki dan kalangannya menyebutnya dengan sebutan masalah mursalah, Al-Ghazali menyebutnya dengan istilah, para ulama ushul fiqh menyebutnya dengan *al-munasib almursal al-mula'im*, dan juga sebagian ulama menyebutnya dengan *al-istidlal almursal*, sementara Imam Haromain dan Ibnu Al-Sam'ani memutlakkan dengan sebutan *istidlal* saja.

3. Teori Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidahkaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.

Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.³⁰

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

1. Al Qur'an

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungankandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci

³⁰Wati, Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Hukum Islam (Suatu Pengantar)*, (Lampung: Gunung Persegi, 2017), h. 3.

bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

2. Al Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

3. Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

4. Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma' adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu

hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya. Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah.³¹

Berikut merupakan hukum-hukum dalam Islam:

1. Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan banyak lagi.

2. Sunnah

Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutananya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah shalat yang dikerjakan sebelum/sesudah shalat fardhu, membaca shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya.

3. Haram

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan banyak lagi.

³¹ Eva Iryani, Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017., h. 24.

4. Makruh

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, merokok dan sebagainya.

5. Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya.³²

Sumber hukum syariat Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadist. Sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah swt, syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, yaitu sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Atas Keturunan

Hukum syariat Islam mengharamkan seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini untuk menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya.

2. Pemeliharaan Atas Akal

Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu.

³² Wahbah al-Zuhaili, *Hukum Islam*, Bairut: Dar al-fikr, jilid 1, 1997, h. 497.

3. Pemeliharaan Atas Kemuliaan

Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu.

4. Pemeliharaan Atas Harta

Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain.

5. Pemeliharaan Atas Agama

Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk memeluk Islam. Akan tetapi, Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya.³³

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus di Kantor Cabang BRI Parepare), untuk lebih memahami penelitian ini maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut yakni:

³³ Ridwan Hasbi, *Paradigma Hukum Islam*, dalam Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 1, Januari 2012. h. 70.

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau ibarat 'an *al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.³⁴

Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian kawin³⁵

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³⁶

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. "Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil".³⁷

³⁴Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4

³⁵Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 3

³⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

³⁷Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), h. 4

b. Dasar Hukum Pernikahan

1. QS. Ar-Rum/30 : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁸

2. Hadis

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء»

Artinya:

“Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata: telah berkata kepada kami Rasulullah SAW: “Hai sekalian pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya”³⁹

3. Hukum Positif

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

³⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 406.

³⁹Abu Al-Hasan Nuruddin Muhammad bin Abd Al-Hadi Al-Sindi, *Shahih Bukhari bi Al-Hasiyah Imam Al-Sindi Jilid 3*, (Beirut Lebanon : Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1971) 422.

Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan.⁴⁰

Kata hukum memiliki dua arti, pengertian disini adalah pertama, sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah dan mubah. Yang kedua yaitu, pengeruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara', seperti jual beli adalah pengalihan kepemilikan barang yang dijual, dan hukum sewa-menyewa (*ijarah*) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Hal yang sama berlaku untuk hukum pernikahan yang berarti penghalalan masing-masing dan sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terdapat mahar, dan nafkah anak, kewajiban istri taat pada suami. Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan oleh syara'.⁴¹

Dalam hukum personal, hukum nikah beda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari karakter kemanusiaanya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya berlaku bagi seluruh mukallaf, masing-masing mukallaf mempunyai hukumnya sendiri. Diidentifikasi menurut kondisi tertentu, baik persyaratan harta, fisik, dan akhlak.⁴²

Apabila merujuk kepada KUH Perdata (BW) pasal 30-35 tentang larangan pernikahan maka ditemukan beberapa larangan tersebut, yaitu:

- a. Antara mereka yang satu dan lain bertalian keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, baik karena kelahiran yang sah atau tidak sah atau karena pernikahan. (Pasal 30)

⁴⁰Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴¹Moh. Saifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 473.

⁴²Avdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Talak*, Cet. Ke-4, (Jakarta: AMZAH, 2015), h. 43-44.

- b. Antara mereka yang bertalian keluarga antara saudara pria dan saudara wanita yang sah atau tidak sah. (Pasal 30)
- c. Antara ipar pria dan ipar wanita karena pernikahan sah atau tidak sah, kecuali si suami atau isteri yang mengakibatkan periparan sudah meninggal atau karena keadaan tidak hadirnya suami istesi, terhadap isteri atau suami yang ditinggalkannya, oleh hakim diizinkan untuk nikah dengan orang lain. (Pasal 30 [1e]).
- d. Antara paman atau paman orang tua dan anak wanita saudara atau cucu wanita saudara, seperti bibi atau bibi orang tua dan anak pria saudara atau cucu pria dari saudara yang sah atau tidak sah. (Pasal 31[2e])⁴³
- e. Antara teman berzina jika telah dinyatakan dengan putusan hakim salah karena berzina. (Pasal 32)
- f. Antara mereka yang pernikahannya telah dibubarkan karena putusan hakim setelah pisah meja dan ranjang atau karena perceraian. (Pasal 33 jo 199 3e-4e)
- g. Seorang wanita dilarang nikah lagi kecuali setelah lewat waktu 300 hari sejak pernikahannya terakhir dibubarkan.⁴⁴

c. Larangan Pernikahan Dalam Islam

Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah antara seseorang pria dan wanita, maksudnya perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang. Begitupun sebaliknya, laki-laki mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh perempuan.⁴⁵

⁴³Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 57.

⁴⁴Hilman HadikusumaHilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.*, h. 58.

⁴⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Wanita Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 63.

Adapun beberapa pernikahan dalam Islam yaitu:

- a. Nikah mut'ah adalah nikah yang diniatkan hanya untuk bersenang-senang dan hanya untuk jangka waktu seminggu, sebulan, setahun dan seterusnya.
- b. Nikah muhallil adalah pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan yang sudah ditalak tiga, nikah muhallil hukumnya haram bahkan termasuk dosa besar dan munkar yang diharamkan dan pelakunya dilaknat oleh Allah.⁴⁶
- c. Nikah syighar merupakan pernikahan yang disasari oleh janji atau kesepakatan penukaran, yaitu menjadikan dua orang wanita sebagai jaminan atau mahar masing-masing. Nikah syighar adalah nikah pertukaran.
- d. Kawin paksa adalah menikahi seorang perempuan dengan laki-laki dengan cara dipaksa oleh orang tuanya atau walinya dengan pasangan pilihan walinya. Dengan demikian memaksa anak untuk menikah dengan pilihan walinya hukumnya haram.⁴⁷

Ketentuan mengenai larangan-larangan pernikahan menurut Islam terdapat Al-Quran dan Hadits. Larangan tersebut ada yang bersifat *mu'abbad* (selamanya) dan *ghairu mu'abbad* (tidak selamanya).⁴⁸

Adapun sebab-sebab larangan pernikahan bersifat *Mu'Abbad* yaitu,

- a. Larangan pernikahan karena pertalian nasab
 - 1) Ibu yaitu perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan.

⁴⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet-VII, 2013), h. 55.

⁴⁷Beni Ahmad Saebani, Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, h. 82

⁴⁸Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesi (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 146.

- 2) Anak perempuan yaitu wanita yang mempunyai hubungan darah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
 - 3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
 - 4) Bibi yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara kandung ayah atau saudara kandung ibu.
 - 5) Kemenakan (keponakan) perempuan yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.
- b. Larangan pernikahan karena hubungan sesusuan
- 1) Ibu susuan
 - 2) Nenek susuan
 - 3) Bibi susuan
 - 4) Kenenekan susuan perempuan
 - 5) Saudara susuan perempuan.⁴⁹
- c. Adanya pertalian kerabat semenda
- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - 2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
 - 3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusanya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla al-dhukul*.
 - 4) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.⁵⁰

⁴⁹Timahi, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 65-68

⁵⁰Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2003), h. 114

d. Wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (larangan yang bersifat sementara)

Larangan pernikahan yang berlaku hanya untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu. Bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi.⁵¹

Wanita-wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya yaitu,

- 1) Menikahi dua orang dalam satu masa
- 2) Larangan karena ikatan pernikahan yaitu seorang perempuan yang sedang terikat dalam sebuah pernikahan haram untuk dinikahi ataupun dilamar.
- 3) Larangan karena talak tiga yaitu seorang laki-laki yang telah menceraikan isterinya dengan talak tiga, laki-laki tersebut haram untuk menikahi mantan istrinya sampai mantan istrinya nikah dengan laki-laki lain atau masa iddahnyanya telah selesai.⁵²
- 4) Perempuan musyrik yaitu perempuan menyembah selain Allah. Adapun wanita ahli kitab, yakni wanita nasrani.

2. Kontrak Kerja

a. Pengertian Kontrak Kerja

Istilah perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*, namun dalam bahasa Belanda disebut *overeenscomrecht*. Menurut Salim H.S., perjanjian atau kontrak kerja adalah

⁵¹Khoirul Abror, *Hukum Pernikahan dan Perceraian*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 73.

⁵²Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 209.

suatu peristiwa di mana satu orang menjanjikan sesuatu kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵³

Kontrak kerja adalah perjanjian lisan atau tulisan antara pekerja dengan pengusaha, yang dapat berlaku untuk waktu tertentu atau tidak terbatas dan memuat syarat, hak, dan kewajiban kerja. Semua perusahaan harus menunjukkan kontrak kerja pada hari pertama kerja. Kontrak kerja biasanya menjelaskan bahwa pekerja memiliki atas kebijakan.⁵⁴

Kontrak atau perjanjian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-aqd'* berarti kesepakatan, mufakat. Secara terminologi fiqh akad didefinisikan sebagai, pertalian *Ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.⁵⁵

Kontrak kerja adalah perjanjian di bidang pekerjaan dilakukan oleh karyawan perusahaan untuk jangka waktu tertentu, dengan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang bersifat wajib diimplementasikan di keduanya.

Perjanjian atau kontrak dibuat atas dasar kepentingan yang berbeda antara para pihak berusaha untuk disatukan dengan cara negosiasi untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk kepentingan bersama. Urgensi pengaturan kontrak dalam praktik bisnis adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) berlangsung secara proporsional bagi para pihak, sehingga

⁵³Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 57.

⁵⁴Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, h. 62.

⁵⁵Sitti Ummu Adillah, *Hukum Kontrak*, (Semarang: Unissula Press, 2010), h. 20.

dengan demikian terjalin hubungankontraktual yang adil dan saling menguntungkan.⁵⁶

Mariam Darus mengemukakan bahwa sistem hukum merupakan kumpulan asas-asas hukum yang terpadu. Pandangan ini menunjukkan bahwa seara substansi asas hukum perjanjian adalah suatu pikiran mendasar tentang kebenaran (*waarheid, truth*) untuk menopang norma hukum dan menjadi elemen yuridis dari suatu sistem hukum perjanjian.⁵⁷

b. Asas - Asas Hukum Kontrak

Adapun asas-asas hukum kontrak yaitu sebagai berikut:

1) Asas konsesualisme atau asas kerelaan (*Mabda' ar-Rada'iyah*)

Dalam firman QS. An-Nisa/ 4:29

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁵⁸

Dari ayat diatas dapat dipahami semua transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kesepakatan bersama atau sukarela antara para pihak dan tidak boleh

⁵⁶Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), h. 6.

⁵⁷Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 8.

⁵⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Kumusdasmoror Grafindo, 1994), h. 83

tunduk pada tekanan, paksaan, penipuan dan kesalahpahaman. Jika ini tidak terpenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.⁵⁹

Asas konsensualisme terkandung dalam ketentuan pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, menyatakan bahwa kontrak adalah sah jika ada kesepakatan antara pihak yang nantinya akan mengikat para pihak. Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.⁶⁰

Subekti menyatakan bahwa, ini berasal dari pepatah Belanda “*een man een man, een word een word*”, yang artinya dengan ditetapkannya perkataan seseorang, maka orang itu ditingkatkan martabatnya sebagai manusia.⁶¹

2) Asas kekuatan mengikatnya kontrak

Kekuatan perjanjian dibuat secara sah (vide pasal 1320 BW) mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh legislator dan karenanya harus ditaati oleh parah pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakkan hukum (hakim juurusita).Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan pengakuan terhadap kebebasan dan kemandirian para pihak dalam membuat perjanjian untuk bebas menentukan:

- a) Isi
- b) Berlakunya dan syarat-syarat perjanjian
- c) Dengan bentuk tertentu atau tidak, dan

⁵⁹Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 250.

⁶⁰Ridwan Khirandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), h. 27.

⁶¹Ridwan Khirandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*., h. 90

d) Bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu.

3) Asas kebebasan berkontrak (*Mabda Hurriyah at-Ta'aquad*)

Dalam hukum perjanjian dianut apa yang disebut dalam ilmu hukum yaitu asas kebebasan berkontrak (*mabda' hurriyah al-ta'aquad*), asas ini ialah kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian itu bertentangan dengan pasal hukum perjanjian.⁶²

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang mempunyai posisi yang sentral dalam hukum kontrak, meskipun tidak di tuangkan menjadi aturan hukum tetapi asas kebebasan berkontrak ini memiliki pengaruh yang sangat kuat didalam hubungan kontraktual diantara para pihak.⁶³

Di dalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk bisa melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.⁶⁴

Asas kebebasan berkontrak, salah satu dari asas-asas perjanjian, lahir pada abad 17 M, asas ini memiliki daya kerja yang sangat kuat, berarti kebebasannya tidak boleh dibatasi, baik rasa keadilan masyarakat maupun oleh aturan perundang-undangan. Asas ini muncul bersamaan dengan lahirnya ekonomi klasik yang mengagungkan *Laissez Faire* (Pesaingan bebas), yang dipelopori oleh Adam

⁶²Yusdani, "Perjanjian (Aqad) Menurut Perspektif Hukum Islam", *Millah*, Vol. II. No.2 Januari 2002.

⁶³Ridwan Khirandy *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan.*, h. 86

⁶⁴Peter Mahmud Marzuki, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*, yuridikan, Vol. 18 No.3, 2003, h. 31.

Smith.⁶⁵Pemerintah mengambil tindakan pembatasan ketentuan prinsip kebebasan berkontrak melindungi pihak yang lemah melalui undang-undang, peraturan dan keputusan pengadilan. Pasal 1320 KUHPerdara pembatasan prinsip kebebasan berkontrak oleh regulasi persyaratan hukum kontrak harus dipenuhi.

- a) Adanya kata sepakat para pihak
- b) Kecakapan para pihak untuk membuat kontrak
- c) Adanya obyek tertentu
- d) Adanya kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum.⁶⁶

4) Asas itikad baik

Pasal 1338 ayat (3) menyatakan “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Didalam perundang-undangan tidak memberikan pengertian secara jelas apa itu itikad baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) itikad baik adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh.⁶⁷

Wirjini Prodjodikoro membagi itikad baik menjadi dua macam yaitu:

- a) Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad baik disini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulainya hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedangkan bagi pihak yang tidak beritikad baik harus bertanggung jawab dan menanggung risiko. Itikad baik seperti ini dapat disimak dari ketentuan Pasal 1977

⁶⁵Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito: Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Depositan di Indonesia Dewasa Ini*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 15.

⁶⁶Ridwan Khirandi, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan.*, h. 89.

⁶⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1995). h. 369.

ayat (1) KUHPerdota dan Pasal 1963 KUHPerdota, di mana terkait dengan salah satu syarat untuk memperoleh hak milik atas barang melalui daluwarsa. Itikad baik ini bersifat subyektif.

- b) Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban yang termasuk dalam hubungan hukum itu. Pengertian itikad baik semacam ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota adalah bersifat obyektif mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat itikad baik disini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.⁶⁸

c. Unsur-unsur Kontrak

Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut:

1) Unsur esensialia

Unsur ini merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada perjanjian. Contohnya, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

2) Unsur naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tersebut, sehingga unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Contohnya, jika dalam

⁶⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Sumur, 1992), h. 56-62.

kontrak tidak diperjanjikan dengan cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

3) Unsur aksidentalia

Unsur ini merupakan yang akan ada atau meningkat para pihak jika para pihak memperjanjikan. Contohnya, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar hutangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambtan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibelu dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan. Demikian klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut.⁶⁹

d. Jenis-jenis Kontrak

Beberapa bentuk kontrak atau perjanjian, dimana bentuk-bentuk tersebut dibedakan berdasarkan sumber hukumnya, namanya, bentuknya, timbal balik, perjanjian cuma-cuma dengan alas hak yang membebani, berdasarkan sifat aspek larangannya.⁷⁰

1) Kontrak menurut sumber hukumnya

Kontrak ini merupakan penggolongan kontrak yang didasarkan pada tempat kontrak itu di temukan. Sudikno Mertokusumo menggolongkan perjanjian dari sumber hukumnya. Ia membagi jenis kontrak menjadi lima macam yaitu sebagai berikut:

- a) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya pernikahan.

⁶⁹Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 31-32.

⁷⁰Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 28.

- b) Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik.
- c) Perjanjian obligator, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban.
- d) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsovereenkomst*.
- e) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan *publieckrechtelijke overeenkomst*.⁷¹

Perjanjian menurut sumber hukumnya, kontrak kerja dan penelitian ini termasuk kontrak obligator karena kontrak kerja antara pihak Bank BRI dengan karyawan menimbulkan hak kewajiban diantara keduanya.

2) Kontrak menurut namanya

perjanjian ini dibedakan menjadi dua macam yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. perjanjian bernama merupakan perjanjian yang ada dan terdapat dalam KUHPerduta. Yang termasuk dalam perjanjian bernama adalah jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggung utang dan perdamaian.⁷² Sedangkan kontrak tidak bernama adalah perjanjian yang tumbuh, timbul, hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai akibat dari asas kebebasan berkontrak. Jenis kontrak ini belum dikenal dalam KUHPerduta. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah beli sewa.⁷³

⁷¹Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2009), h. 27.

⁷²Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak.*, h. 47.

⁷³Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, h, 28.

3) Kontrak menurut bentuknya

Kontrak menurut bentuknya dibedakan menjadi dua macam yaitu, kontrak lisan dan kontrak tertulis. Kontrak lisan merupakan kontrak yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak (Pasal 1320 KUHPerdara).

Dengan adanya *consensus* maka kontrak itu telah terjadi. Sedangkan kontrak tertulis merupakan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Hal ini dapat kita lihat pada perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1628 KUHPerdara). Kontrak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta notaris.⁷⁴

4) Kontrak timbal balik

Kontrak ini merupakan kontrak yang dilakukan para pihak menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti pada jual beli dan sewa-menyewa. Perjanjian timbal balik dibagi menjadi dua, yaitu timbal balik tidak sempurna dan yang sepihak.

- a) Perjanjian timbal balik tidak sempurna, menimbulkan kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan lainnya wajib melakukan sesuatu. Di sini tampak ada menyeimbangkan kinerja satu sama lain.
- b) Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang kewajiban salah satu pihak saja. Jenis perjanjian ini adalah perjanjian pinjaman mengganti.

Kontrak kerja di kantor Cabang BRI Parepare termasuk perjanjian timbal balik sempurna, karena kontrak tersebut menimbulkan kewajiban terhadap karyawan dan perusahaan yang bersangkutan.

⁷⁴Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, h.28-29.

e. Syarat Sahnya Kontrak

Suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu bisa dikatakan sebagai suatu kontrak yang sah dan sebagai akibatnya kontrak akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, agar keberadaan perjanjian diakui oleh undang-undang haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun syarat sahnya suatu kontrak atau persetujuan ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata, yang menyebutkan bahwa:

1) Kesepakatan antar kedua belah pihak

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kontraktor. Sebuah kontrak terbentuk hanya jika para pihak setuju mengadakan kontrak. Jika kemudian ditemukan bahwa kontrak telah dibuat tidak ada yang dilakukan para pihak berdasarkan kesepakatan mereka, maka dapat meminta pembatalan kontrak. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak:

- a) Bahasa yang sempurna dan tertulis
 - b) Bahasa yang sempurna secara lisan
 - c) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyapaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawan.
 - d) Bahasa isyarat
 - e) Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan.
- #### 2) Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah salah satu sikap hukum yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Hukum ketidakcapakan membuat perjanjian adalah perjanjian yang telah dibuat dapat diminta pembatalan perjanjian kepada Hakim. Jika tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap berlaku bagi para pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut.⁷⁵ Setiap orang yang sudah dewasa dan memiliki pikiran yang sehat merupakan cakap menurut hukum. Kedewasaan tersebut menurut pasal 330 KUHPerdara yaitu sudah berumur 21 tahun atau telah menikah. Dengan demikian orang-orang yang belum berumur 21 tahun tetapi sudah menikah dan pernikahannya tersebut putus maka orang itu tidak akan kembali ke dalam keadaan belum dewasa. Seseorang yang pernah menikah meskipun usianya belum genap 21 tahun tetap dianggap sebagai orang dewasa.

Pasal 1330 KUHPerdara telah menentukan siapa saja para pihak yang tidak cakap, yaitu sebagai berikut:

- a) Orang-orang yang belum dewasa,
- b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan,
- c) Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang untuk membuat perjanjian tertentu.⁷⁶ Akan tetapi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, maka istri adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk perjanjian.

⁷⁵R. Subektu dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), h. 341.

⁷⁶Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2005), h. 142.

3) Adanya objek perjanjian

Untuk menimbulkan kepastian maka setiap perjanjian harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi objek perjanjian. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1333 KUHPerdara yang berbunyi: Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Berdasarkan rumusan Pasal 1333 KHUPerdara tersebut menjelaskan bahwa semua jenis perjanjian pasti melibatkan keberadaan dari suatu kebendaan tertentu. Pada perikatan untuk memberikan sesuatu, maka benda yang diserahkan tersebut harus dapat ditentukan secara pasti. Pada perikatan untuk melakukan sesuatu, dalam pandangan KUHPerdara, hal yang wajib dilakukan oleh satu pihak dalam perikatan tersebut pastilah juga berhubungan dengan suatu kebendaan tertentu, baik itu berupa kebendaan berwujud.⁷⁷ Dalam hal kontrak jaminan utang adalah target yang harus ditentukan terlebih dahulu. Sebab hal ini karena dalam kontrak jaminan utang, kewajiban penanggung adalah menanggung utang debitur, dimana penanggung akan memenuhi kewajiban debitur dan ia mendapat hak tagih dari kreditur terhadap debitur.

Suatu hal tertentu yang terdapat dalam isi perjanjian yang wajib dipenuhi atau prestasi disebut dengan objek perjanjian. Kejelasan mengenai isi objek perjanjian adalah untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Jika objek

⁷⁷Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: RajaGrafindo Perkasa), h. 156.

perjanjian atau prestasi perjanjian tidak jelas, sulit bahkan bila tidak mungkin dapat dilaksanakan, maka perjanjian itu batal.⁷⁸

4) Adanya sebab yang halal

Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa sebab yang halal itu adalah:

- a) Bukan tanpa sebab,
- b) Bukan sebab yang palsu,
- c) Bukan sebab yang terlarang.

Pada dasarnya hukum hanya memperhatikan apa yang tertulis dalam suatu perjanjian, kontrak tentang segala sesuatu yang harus dilakkan oleh para pihak dalam kontrak lembar persetujuan. Dengan kata lain. Hukum tidak memperhatikan sebab-sebab yang menyebabkannya entitas terikat oleh kontrak. Pasal 1336 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat para pihak adalah sah jika tidak bertentangan dengan sebab yang dilarang. Selanjutnya Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa sebab yang halal maksudnya adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pengertian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang di sini adalah Undang-undang yang bersifat melindungi kepentingan umum, sehingga jika dilanggar dapat membahayakan kepentingan umum.⁷⁹

Menurut M. G. Rood seorang pakar hukum perburuan dari belanda, ada empat unsur syarat kontrak kerja yaitu adanya unsur *work* (pekerjaan) dalam suatu hubungan kerja haruslah ada pekerjaan yang jelas dilakukan oleh pekerja dan sesuai

⁷⁸Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 34.

⁷⁹Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 99.

dengan tercantum dalam kontrak yang telah disepakati. Unsur kedua adanya *service* (pelayanan) pada unsur *time* (waktu), serta adanya unsur *pay* (upah).⁸⁰

f. Bentuk-bentuk Kontrak

1) Bentuk kontrak yang tidak melawan hukum

Bentuk kontrak yang tidak melawan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu tertulis dan lisan. Kontrak tertulis adalah kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan kontrak lisan adalah kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga kontrak tertulis sebagaimana dikemukakan berikut ini:

- a) Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian ini hanya mengikat pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga.
- b) Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak.
- c) Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris.⁸¹

2) Bentuk-bentuk kontrak yang melawan hukum

- a) Kontrak kerja yang bertentangan dengan perjanjian kerja bersama (PKB)

PKB adalah kontrak yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja yang disahkan oleh pemerintah (instansi ketenagakerjaan). Bila

⁸⁰Agus Sugiarto, *Pintar Cara Membuat Aneka Surat Perjanjian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012). h. 48.

⁸¹Salim H.S, 2011, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, h. 43.

bertentangan dengan PKB maka kontrak kerja tersebut dengan sendirinya batal.

- b) Kontrak kerja yang bisa mengakibatkan perjanjian itu melakukan perbuatan pidana dan kesalahan perdata.
- c) Kontrak kerja yang bertujuan untuk menyuap
- d) Kontrak kerja yang mengakibatkan perjanjian yang tidak bermoral
- e) Kontrak kerja untuk menghalangi peradilan.⁸²

g. Fungsi Kontrak

Fungsi kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yuridis dan ekonomis. Fungsi yuridis yaitu mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi para pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Kontrak memberikan jawaban atas kebutuhan ekonomi yang konkrit dalam masyarakat dan sekaligus ditujukan untuk menjamin sejumlah aspek, yaitu:

- 1) Perlindungan terhadap subjek hukum kontrak dari kesewenang-wenangan subjek hukum kontrak lainnya.
- 2) Subjek hukum harus dapat menilai akibat hukum dari perbuatannya, baik akibat dari tindakan maupun kesalahan atau kelalaiannya.⁸³

Fungsi ekonomis yaitu instrumen hukum untuk mengakomodasi, memfasilitasi dan memproteksi proses pembagian atau pertukaran hak dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan pemanfaatan benda-benda dan jasa-jasa yang bernilai ekonomis dalam rangka pengayaan secara sah dan adil sebagai suatu keadaan yang lebih baik bagi para pihak yang membuat kontrak.

⁸²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), h. 181-183.


⁸³Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, h. 45.

Pasal 1338 KHUPerdata maka kontrak sebagai hukum yang berlaku bagi para pihaknya harus bermanfaat bagi pihaknya. Kontrak dikatakan memberikan manfaat apabila berdasarkan kontrak tersebut pihak-pihaknya mampu melakukan prediksi mengenai kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi yang ada kaitannya dengan kontrak yang disusun, para pihak mampu mengantisipasi terhadap kemungkinan yang akan terjadi, serta memberikan perlindungan hukum.



D. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dapat diuraikan kerangka pikir yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berfikir dalam penelitian ini. Hal ini perlu dikembangkan agar dapat mempermudah penulis dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah ilmiah. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja.

Penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan penelitian terhadap suatu kancan kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.⁸⁴

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks, khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah, penelitian kualitatif menggunakan metode observasi, wawancara, analisis isi, dan metode pengumpul data lainnya untuk menyajikan respon perilaku subjek.⁸⁵

⁸⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 56.

⁸⁵Agustinova Eko Danu, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Calpulis, 2015), h.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah di Kantor Cabang BRI Parepare Unit Lapadde Jl. Jend. A. Yani, Kel. Lapadde, Kec. Ujung Kota Parepare Sulawesi Selatan.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kantor Cabang BRI Parepare Unit Lapadde:

Bank BRI adalah bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia memiliki 170 kantor cabang dalam negeri dan mempunyai unit kerja yang berjumlah 4.447 unit. Salah satu Kantor Cabang BRI berada di Parepare. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Parepare merupakan satu-satunya Kantor Cabang BRI yang berada di kota Parepare, Sulawesi Selatan, BRI Cabang Parepare bertempat di Jl. Karaeng Buraine No. 5 Mallusetasi, Ujung, Kota Parepare. Dengan lokasi bisnis perbankan yang cukup strategis serta didukung oleh 8 BRI Unit yang tersebar. Dan salah satu unitnya yaitu BRI Unit Lapadde yang berlokasi di Jl. Jend. A. Yani, Kel. Lapadde, Kec. Ujung. BRI Unit Lapadde didirikan guna untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi dan untuk mengembangkan kinerja perusahaan dalam melayani nasabah dan juga untuk memperluas jaringan perusahaan. Serta menjadi lembaga keuangan bank yang selalu siap memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat luas. Adapun jumlah pegawai sebanyak 13 orang, pegawai tetap berjumlah 9 orang dan pegawai masih menjalankan kontrak sebanyak 4 orang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan 7 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang dibahas pada peneliti yaitu tinjauan Hukum Islam tentang larangan menikah selama masa kontrak kerja bagi karyawan Kanca Unit Lapadde Kota Parepare

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah *field research* karena data diperoleh dari lapangan sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari karyawan dan juga pegawai staf mengenai larangan menikah selama masa kontrak kerja di Kantor Cabang BRI Parepare Unit Lapadde, sumber data dari penelitian ini yaitu:

- a. Dokumen Kontrak Kerja atau Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja di Kantor Cabang BRI Parepare Unit Lapadde.
- b. Wawancara dengan karyawan dan karyawan di Kantor Cabang BRI Parepare Unit Lapadde

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder untuk penelitian ini adalah sumber dari Quran, Buku dan Literatur yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dalam dua orang atau lebih yang berhadapan fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri.⁸⁶ Penelitian ini menghimpun data yang disebut dengan wawawancara yang merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk menpacatkan informasi dari terwawancara.

No.	NAMA	JABATAN
1	Muh. Syukur	<i>Costomer Service</i>
2	Erwin Wijaya	<i>Costomer Service</i>
3	Muh. Akbar	Mantri
4	Rika Ervia Elsa	Mantri

⁸⁶Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983), h. 192.

2. Observasi

Observasi merupakan melakukan atau penelitian dan juga pencacatan sistematis fenomena yang diteliti yang terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung. Observasi yang dilakukan adalah untuk menyesuaikan data yang didapat dengan cara wawancara dengan keadaan yang sebenarnya terjadi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, agenda dan surat kabar.⁸⁷ Pelaksanaannya dengan mengadakan pencacatan berupa dokumentasi keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian, serta dengan melihat kasus di lapangan mengenai larangan menikah selama masa kontrak kerja.

F. Uji Keabsahan Data

Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas

Kredibilitas merupakan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas ialah teknik perpanjang pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan membercheck.⁸⁸

⁸⁷Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 202.

⁸⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabet, 2011), h. 270.

2. Uji Keteralihan

Keteralihan merupakan penelitian membuat laporan dengan memberikan uraian yang rinci dan jelas sehingga orang lain dapat memahami penelitian dan menunjukkan ketepatan diterapkannya penelitian ini.

3. Uji Konfirmabilitas

Uji konfirmabilitas mirip dengan uji dependabilitas, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersama. Menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas.⁸⁹

G. Teknik Analisis Data

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif merupakan penguraian apa adanya fenomena yang terjadi disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik tampak (interpretif).⁹⁰

Proses analisa penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan langkah-langkah menurut Miles dan Huberman, sebagai berikut:⁹¹

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu pengumpulan data dilokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi

⁸⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, h. 367-378.

⁹⁰Andi Mappiare AT, *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, (Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009), h. 80.

⁹¹Miles Matthew B, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992), h. 15.

pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang, yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa hingga diperoleh kesimpulan akhir dan di verifikasi.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi, pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Kebijakan Aturan Larangan Pernikahan Selama Masa Kontrak Kerja BRI Parepare Unit Lappade

Perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) khususnya di Bank BRI Parepare Unit Lappade. Perjanjian yang berlaku di PT. Bank Rakyat Indonesia Parepare Unit Lappade memiliki maksud dan tujuan setiap karyawan dilarang menikah selama masa kontrak kerja. Bertujuan untuk mencapai visi dan misi perusahaan mampu melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja yang diterapkan di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) khususnya di PT. Bank Rakyat Indonesia Kota Parepare Unit Lappade yang terdapat dalam Surat Perjanjian menyatakan bahwa

“Pegawai karyawan atau karyawan yang masih berstatus kontrak kerja atau masih dalam masa kontrak kerja tidak diperbolehkan melakukan pernikahan, bagi pegawai kontrak yang baru bergabung ke dalam perusahaan diharuskan untuk menandatangani surat perjanjian kontrak dalam bekerja yang sudah bermatrai”.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pegawai yang berstatus kontrak kerja atau dalam masa kontrak kerja tidak diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, pegawai yang baru bergabung ke dalam perusahaan di haruskan untuk menandatangani surat perjanjian yang sudah bermatrai.

1. Tujuan diberlakukannya Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja. Perjanjian yang berlaku di PT. Bank Rakyat Indonesia Parepare Unit Lappade memiliki maksud dan tujuan agar setiap pegawainya dilarang

⁹²Rika Elvia Elsa, Mantri, *Wawancara*, Pada Tanggal 21 Juli 2022.

menikah selama masa kontrak kerja, hal ini bertujuan untuk tercapainya visi misi perusahaan dan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Tenggang waktu berlakunya masa kontrak kerja Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia Parepare Unit Lappade harus mematuhi ketentuan larangan menikah selamamasa kontrak kerja terhitung dari mulai bergabungnya dengan perusahaan sampai masa 1 tahun kontrak kerja. Kemudian, bagi pegawai yang menjabat sebagai *Frontliner Customer Service* dan *Teller* sebelum berganti ketinggian jabatan yang lebih tinggi, maka tetap menjadi pegawai kontrak dan selama 1 tahun kontrak telah habis pegawai tersebut diharuskan memperpanjang kontraknya kembali.
3. Ketentuan-ketentuan lain dari isi perjanjian Selain isi perjanjian yang memuat larangan menikah selama masa kontrak kerja, perjanjian tersebut memuat alasan-alasan atau ketentuan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia Parepare Unit Lappade selama bekerja dengan perusahaan tersebut yaitu sebagai berikut:Harus professional dalam pekerjaan, Mencegah kinerja karyawan yang menurun, Menjaga kualitas perusahaan, Tercapainya harapan perusahaan
4. Bentuk pelanggaran Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja. Setelah penulis melakukan penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia Parepare Unit Lappadetidak ditemukannya bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh para pegawainya sehingga penulis tidak memberikan gambaran bagaimana pelanggaran kontrak kerja tersebut. Namun, penulis mendapatkan ketentuan yang dibuat oleh perusahaan apabila pegawai kontrak

melakukan pelanggaran atau salah satu pelanggarannya yaitu menikah selama masa kontrak kerja.

Karyawan atau karyawan yang mempunyai sikap profesional dalam pekerjaan sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu perusahaan. Tanpa adanya sikap serta perilaku profesional maka perusahaan tidak akan memperoleh hasil yang maksimal. Profesionalitas di dalam bekerja menjadi suatu hal yang terpenting dalam dunia kerja, tanpa adanya profesionalitas kerja, kinerja para karyawan maupun karyawan maka tidak akan menghasilkan hasil yang terbaik. Berikut keterangan yang di berikan oleh bapak Akbar:

“karyawan yang bekerja di Bank BRI harus bekerja secara professional dan mementingkan kemajuan perusahaan tanpa mencampurkan kepentingan pribadi”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa karyawan maupun karyawan yang bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) diharapkan agar dapat bekerja secara professional dengan mementingkan kemajuan perusahaan tanpa mementingkan kepentingan pribadi, maksudnya yaitu, agar bisa terwujudnya suatu sikap profesional dalam proses bekerja di perusahaan, sehingga tidak terbebankan dengan masalah-masalah keluarga dan diharapkan lebih terfokus dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan profesi pekerjaannya masing-masing.

PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) selalu memberikan pengawasan kepada karyawan dan karyawatnya yang baru bekerja, kinerja mereka selalu diawasi dengan perusahaan sebagai cara seleksi agar dapat menjadi pegawai tetap. Maka dari itu

⁹³ Muh Akbar, Mantri, *Wawancara*, Pada Tanggal 21 Juli 2022.

mereka harus menunjukkan kinerja yang tinggi dan semangat dalam menjalankan pekerjaannya kepada perusahaan.

Para pegawai kerja harus mengerjakan pekerjaannya dengan maksimal, apabila kinerja mereka kurang tentunya hal semacam ini dapat menjadikan kualitas perusahaan menurun. Maka kontrak mereka akan diberhentikan oleh perusahaan. Namun sejauh ini pegawai yang statusnya pegawai kontrak akan berubah statusnya menjadi pegawai tetap, karena sebelum mereka bisa bekerja disini banyak tes-tes yang harus mereka lewati terlebih dahulu. Berikut keterangan yang diberikan oleh bapak Erwin:

“pegawai yang menjalani masa kontrak harus menunjukkan bahwa dia sungguh sungguh dalam pekerjaan ini, sebagai pegawai pekerjaan ini tidak mudah para pegawai akan dituntun untuk memahami pekerjaan agar lebih teliti dan memiliki kinerja yang tinggi”⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwan pegawai kontrak juga harus menunjukkan pengabdianya dan kesungguhannya dalam bekerja. Selain itu, sebagai pegawai kontrak mereka memiliki pekerjaan yang tidak mudah, mereka lebih dituntun untuk segeramungkin memahami pekerjaan agar lebih lihai dalam melakukan pekerjaannya dan bisa memiliki kinerja yang tinggi.

Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Parepare Unit Lappade memberikan pelatihan kepada para karyawan dan karyawan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan para karyawan agar dapat bekerja secara optimal dan juga mempersiapkan karyawan dan karyawan yang handal dalam bidangnya masing-masing sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan perusahaan. Seperti keterangan yang di berikan oleh bapak Erwin:

⁹⁴ Erwin Wijaya. *Costomer Service, Wawancara*, Pada Tanggal 21 Juli 2022

“pegawai memiliki jadwal yang padat sehingga karyawan harus mengorbankan waktu berkumpul bersama keluarganya, maka dari itu kenapa larangan menikah diberlakukan kepada pegawai, selain itu wajib juga menjalani pelatihan.”⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di simpulkan bahwa pegawai kontrak memiliki jadwal kegiatan yang cukup padat, sehingga mengharuskan para karyawan dan karyawan kontrak jarang untuk bisa berkumpul dengan keluarganya. Hal inilah yang menjadikan alasan mengapa larangan menikah diberlakukan kepada pegawai kontrak. Selain memiliki kewajiban untuk bekerja, pegawai kontrak juga diberi pelatihan yang menyebabkan mereka lebih banyak berada di perusahaan daripada di rumah.

Penjelasan yang diberikan oleh bapak Syukur tentang kebijakan larangan menikah sebagai berikut:

“kalau larangan menikah tidak diterapkan akan banyak pegawai yang menikah dan kesulitan untuk bagi waktu antara pekerjaan dan rumah tangga. Hal itu lah yang dapat mengganggu jadwal pelatihan yang ditentukan oleh perusahaan, kalau diliat hukan persoalan sepele karena seorang karyawan mau menikah tapi masih terikat kontrak maka konsekuensinya yang ditanggung adalah pekerjaannya.”⁹⁶

Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa jika tidak diterapkannya kebijakan larangan menikah, akan banyak pegawai kontrak yang menikah dan pada akhirnya mereka kesulitan untuk membagi waktu antara bekerja dan rumah tangga, sehingga hal tersebut bisa mengakibatkan terganggunya jadwal pelatihan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Jika dilihat hal tersebut bukan persoalan yang sepele, karenaketika seorang karyawan ingin menikah namun masih terikat kontrak maka konsekuensinya yang harus ditanggung ialah pekerjaannya.

⁹⁵Erwin Wijaya, *Costomer Service, Wawancara*, Pada Tanggal 21 Juli 2022.

⁹⁶Muh Syukur, *Costomer Service, Wawancara*, Pada Tanggal 21 Juli 2022.

Kebijakan tidak diperbolehkannya menikah selama kontrak kerja di PT. Bank Rakyat Indonesia Parepare Unit Lappade dilihat dari kinerja para pegawai yang berpegangan teguh dengan aturan ini sudah cukup baik, sehingga profesionalitas kerja terwujud dan sikap disiplin dalam bekerja menjadi hal yang nampak sekali.

Apabila pegawai kontrak yang sudah menikah, dikhawatirkan ketika adanya suatu permasalahan atau perselisihan di dalam rumah tangga dapat mempengaruhi kinerja dalam menjalankan pekerjaannya. Dan dampak dari perselisihan itu dapat menyebabkan pula perselisihan di dalam lingkungan kerja. Berikut keterangan yang di berikan oleh Ibu Rika :

“semua orang yang menjalani rumah tangga tidak mungkin menghindari adanya perselisihan mungkin itu berbeda pendapat ataupun dalam hal lain, maka itu dengan penuh pertimbangan yang banyak untuk di belakukannya peraturan tersebut.”⁹⁷

Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa setiap orang dalam menjalani sebuah rumah tangga pastinya tidak mungkin dapat menghindari adanya perselisihan akibat sebuah perbedaan pendapat ataupun dikarenakan hal lain. Oleh sebab itu, karena adanya pertimbangan-pertimbangan tersebutlah peraturan ini diberlakukan, yang mana dampak dari adanya aturan ini salah satunya adalah tidak diperkenankannya seorang pegawai kontrak untuk melangsungkan pernikahan.

Waktu pekerjaan juga di jelaskan langsung oleh bapak Akbar bahwa:

“satu tahun pertama bekerja pegawai harus belajar banyak hal dan banyak sistem juga melatih kepekaan untuk transaksi khususnta frontliner bank semacam teller dan customer service, jam buka yaitu dari jam 8 hingga jam 3 sore untu hari itu hari senin sampai jumat”.⁹⁸

⁹⁷Rika Elvia Elsa, Mantri, *Wawancara*, Pada Tanggal 21 Juli 2022.

⁹⁸Muh Akbar, Mantri, *Wawancara*, Pada Tanggal 21 Juli 2022

Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa pada saat tahun pertama bekerja, pegawai kontrak harus belajar lebih banyak hal, contohnya seperti menguasai sistem serta melatih kepekaan pada transaksi, terkhususnya yang berprofesi sebagai Frontliner bank seperti teller dan costomer service. Dan seperti bank-bank pada umumnya, jam pelayanan bank BRI buka pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00, pada hari senin sampai dengan hari jumat.

Oleh karena itu, pelatihan yang dikhususkan kepada pegawai kontrak biasanya akan lebih sering diadakan pada hari-hari libur, seperti di hari sabtu maupun di hari minggu. Dengan diadakannya kegiatan yang seperti itu jika ada pegawai kontrak yang sudah menikah akan besar kemungkinan bisa memberatkan pegawai kontrak, bahkan bisa jadi akan mengakibatkan tidak ada waktu untuk bersama dengan keluarga. Adapun kewajiban pekerja yang harus dipatuhi oleh pegawai kantor, yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pekerjaan secara pribadi
Pekerja itu harus siap bersedia bekerja dalam ruang lingkup syarat-syarat perjanjiannya. Pekerjaan harus dilaksanakan secara pribadi dan tidak boleh didelegasikan kepada orang lain (pengganti).
- b. Berhati-hati dalam bekerja dan melaksanakan keahlian yang pantas
Pekerja harus melaksanakan kewajibannya secara berhati-hati. ia harus berhati-hati dalam bertindak sehingga tidak merugikan teman sekerjanya atau orang lain untuk membebani tanggung jawab perusahaan itu sendiri. Ketika seorang pekerja menerima suatu pekerjaan, ia menyatakan mempunyai keahlian yang diperlukan itu. Karena itu, perusahaan berhak

mengharapkan keahlian yang demikian itu sebagai pekerja yang ahli dalam bidangnya.⁹⁹

- c. Mematuhi petunjuk atau perintah Semua perintah yang sah dan pantas yang ada dalam batas syarat-syarat pekerjaan harus dipatuhi. Ketidapatuhan hanya akan diakui jika perintah itu melawan hukum (ilegal) atau mungkin terbukti berbahaya bagi pekerja itu.
- d. Memberikan pelayanan yang setia dan jujur Seorang pekerja harus melaksanakan kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab sesuai dengan sifat pekerjaannya. Pekerja juga dilarang mengungkapkan atau menyalahgunakan rahasia-rahasia perusahaan atau informasi yang dirahasiakan yang ia peroleh selama melaksanakan pekerjaan itu.

Dari alasan-alasan diberlakukannya perjanjian larangan menikah selama kontrak tersebut pasti akan menimbulkan dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Sama halnya perjanjian pada PT. Bank Rakyat Indonesia Parepare Unit Lappade pastinya menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif yang berdampak pada perusahaan dan juga berdampak pada pegawai kontrak itu sendiri. Berikut ini dampak positif dan dampak negatif tentang diadakannya perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Parepare Unit Lappade:

1. Dampak Bagi Perusahaan

- a. Menjaga Kualitas Perusahaan¹⁰⁰

⁹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: P.T Alumni, 2006)., h. 344

¹⁰⁰Muh Akbar, Mantri, *Wawancara*, Pada Tanggal 21 Juli 2022

Diberlakukannya larangan menikah selama masa kontrak ini bertujuan agar para karyawan maupun karyawan agar diharapkan mampu lebih fokus dalam menjalankan tugasnya dan juga tanggung jawabnya sebagai pekerja di Bank BRI, mereka tidak mempunyai tanggung jawab lain seperti menjalani kehidupan rumah tangga. Sehingga bisa diharapkan untuk lebih fokus terhadap pekerjaan dan bisa lebih produktif lagi dalam mengerjakan tugasnya dengan lebih baik, karena kantor BRI sangat membutuhkan karyawan serta karyawan yang bisa bertanggung jawab untuk menjalankan pekerjaannya agar kualitas perusahaan tidak menurun.

Pekerja kontrak yang ada di kantor BRI merupakan pegawai pemula yang baru bergabung dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Parepare Unit Lappade. Mereka diwajibkan untuk bisa focus dalam bekerja serta diharuskan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Bank BRI itu sendiri.¹⁰¹

Bekerja dan membangun rumah tangga akan lebih membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar, sehingga apabila mereka diperbolehkan untuk menikah maka fokus terhadap pekerjaan akan lebih terbagi oleh fokus kepada persoalan rumah tangga.

b. Tercapainya Harapan Perusahaan¹⁰²

Setiap perusahaan pastinya memiliki harapan-harapannya tersendiri, sehingga mereka membutuhkan karyawan dan karyawan yang dapat bekerja sama, produktif, berkualitas dan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan perusahaan. Hal tersebut selalu diusahakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Parepare Unit Lappade, maka dari itu Bank BRI membuat kebijakan yang salah satunya yaitu larangan

¹⁰¹Muh Akbar, Mantri, *Wawancara*, Pada Tanggal 21 Juli 2022

¹⁰²Muh Akbar, Mantri, *Wawancara*, Pada Tanggal 21 Juli 2022

menikah selama masa kontrak kerja. Kebijakan tersebut bertujuan untuk membebaskan pegawai kontrak dari tanggung jawab kehidupan rumah tangga terlebih dahulu agar bisa menjalankan tanggung jawabnya terhadap perusahaan lebih baik.

Pegawai kontrak diharapkan bisa lebih terfokus terhadap kariernya dan mencoba semaksimal mungkin untuk menjadi karyawan yang memenuhi target perusahaan. Dengan begitu, kebijakan larangan menikah selama kontrak tersebut dapat memberikan manfaat terhadap Bank BRI yaitu berupa tercapainya harapan perusahaan untuk memiliki karyawan yang bertanggung jawab penuh pada pekerjaannya, berkualitas, produktif dan juga bisa mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan perusahaan Bank BRI.¹⁰³

2. Bagi Pegawai

Kontrak Kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga memiliki suatu yang positif baik terhadap pegawai kontrak itu sendiri. Kebijakan tersebut di terapkan untuk membuat para pegawai lebih memiliki waktu dalam menjalankan tugasnya tanpa harus terganggu oleh tugas-tugas lainnya. Ada beberapa dampak positif yang dirasakan oleh pegawai kontrak dengan diterapkannya larangan menikah selama masa kontrak ini sebagai berikut:

a. Lebih Fokus Dalam Bekerja Pernikahan merupakan hal yang sakral dan sangat penting didalam kehidupan manusia, seorang yang memutuskan untuk menikah tentunya akan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keberlangsungan rumah tangga itu sendiri. Bekerja merupakan proses dalam memperoleh sesuatu yang merupakan sebagai faktor penyebab bagi seseorang dalam

¹⁰³Muh Akbar, Mantri, *Wawancara*, Pada Tanggal 21 Juli 2022

menjaga keberlangsungan hidup. Salah satu motifasi yang kuat dari setiap giat dalam bekerja adalah dalam rangka memperoleh hasil berupa upah yang layak guna menjaga keberlangsungan hidup.¹⁰⁴

Seorang yang sudah menikah pasti akan memikul tanggung jawab yang besar yang nantinya akan berdampak terhadap kegiatan yang ada didalam perusahaan. Bekerja di salah satu perusahaan terbesar sekaligusmasih berstatus sebagai karyawan yang baru saja bergabung dengan perusahaan, tentu diperlukan waktu, tenaga dan tanggung jawab yang lebih besar.

PT. Bank Rakyat Indonesia menerapkan adanya larangan menikah selama kontrak kerja ini bertujuan agar tanggung jawab pegawai yang masih berstatus sebagai pegawai kontrak tidak terbagi dengan tanggung jawab rumah tangganya atau lebih terfokus terhadap tugas yang diberikan oleh perusahaan.

Karyawan merasakan dari kebijakan larangan menikah ini yaitu lebih bisa fokus dalam bekerja dan lebih fokus dalam menjalankan jadwal-jadwal pelatihan yang telah diberikan oleh perusahaan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya tanggung jawab terhadap rumah tangga, dan tujuan pegawai kontrak hanya terfokus kepada tugas mereka sebagai pegawai kontrak.¹⁰⁵

Pegawai kontrak yang baru saja direkrut oleh perusahaan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) memegang tugas yang tidaklah mudah. Karena pegawai kontrak diberikan pelatihan-pelatihan oleh pihak perusahaan sebagai langkah persiapan untuk

¹⁰⁴Muh Akbar, Mantri, *Wawancara*, Pada Tanggal 21 Juli 2022

¹⁰⁵Muh Akbar, Mantri, *Wawancara*, Pada Tanggal 21 Juli 2022

membentuk karyawan yang berkualitas dan diharapkan dapat berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan.¹⁰⁶

b. Lebih Produktif Adanya kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja ini dapat membantu pegawai kontrak kerja lebih dapat terfokus dalam menjalankan tugas yang diberikan. Penerapan kebijakan tersebut lebih terfokus terhadap produktivitas karyawan kontrak.

Seperti yang di katakan oleh salah satu pegawai kontrak di kantor BRI, dengan diberlakukannya kebijakan larangan menikah ini bagi pegawai kontrak dapat mengakibatkan para karyawan kontrak lebih bisa bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan, sehingga membuat pekerja lebih produktif lagi tanpa harus memikiirkan tanggung jawabnya tentang rumah tangga.¹⁰⁷

Produktifitas seorang pegawai kontrak ditentukan seberapa besar dia bisa fokus dan dapat bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya. Apabila seorang pegawai kontrak tidak fokus terhadap pekerjaannya dapat dimungkinkan pekerjaan yang dilakukannya akanberantakan sehingga akan mempengaruhi produktifitas kinerjanya dan juga akan berdampak terhadap eksistensi perusahaan.

c. Karir yang Tercapai Ketika seseorang memilih untuk menjadi pegawai kontrak di kantor BRI dan mengetahui adanya perjanjian tidak bisa melangsungkan pernikahan selama masih dalam masa kontrak dan mengejar karir yang diinginkan, maka seseorang akan lebih fokus dalam mengejar karir yang dicapainya. Sehingga besar kemungkinan karir dapat dicapai. Hal ini berbeda dengan dengan seseorang yang sudah berumah tangga atau sudah menikah, dan di sisi lain ia

¹⁰⁶Muh Akbar, Mantri, *Wawancara*, Pada Tanggal 21 Juli 2022

¹⁰⁷Muh Akbar, Mantri, *Wawancara*, Pada Tanggal 21 Juli 2022

harus mengejar karirnya, maka kemungkinan besar tidak akan terfokus hanya mengejar karir saja, akan tetapi waktunya terbagi dengan beban dan tanggung jawabnya dalam mengurus rumah tangga. Hal ini akan berdampak terhadap karir tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang di jelaskan oleh bapak Akbar bahwa:

“untuk karyawan yang sudah memiliki pasangan, dengan berkaluknya peraturan ini maka mau tidak mau mereka harus menunda pernikahan pegawai kontrak sampai status mereka sebagai pegawai kontrak habis dan berubah menjadi pegawai tetap”.¹⁰⁸

Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa bagi seorang yang sudah memiliki pasangan, dengan diberlakukannya peraturan ini mereka harus menunda pernikahan pegawai kontrak sampai status mereka sebagai pegawai kontrak habis dan berubah menjadi pegawai tetap. Ada juga beberapa karyawan serta karyawan yang mengeluh dengan kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja ini, namun karena peraturan di larangnya menikah selama masa kontrak kerja ini merupakan salah satu peraturan yang harus mereka ikuti maka dari itu pegawai kantor BRI harus mentaati peraturan yang sudah disetujui antara perusahaan dan pegawai kontrak dari awal mereka bergabung di perusahaan.

Menurut Erwin Wijaya pegawai kontrak yang ada di kantor BRI ini, beliau mengatakan bahwa:

“mau tidak mau ya harus mengikuti peraturan yang dari awal sudah disepakatinya, walaupun usianya sudah memasuki 27 tahun, dan pastinya harus menunda pernikahan dengan calon isterinya dikarenakan masih menjalani kontrak kerja, padahal dari pihak keluarga si calon istrinya sudah mendesak untuk bisa sesegera mungkin melangsungkan pernikahan.”¹⁰⁹

¹⁰⁸ Muh Akbar, Mantri, *Wawancara*, Pada Tanggal 21 Juli 2022

¹⁰⁹ Erwin Wijaya, *Costomer Service*, *Wawancara*, Pada Tanggal 21 Juli 2022

Ada beberapa pendapat dari pegawai kontrak di kantor BRI dari kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja dapat dipertimbangkan kembali. Meskipun larangan menikah ini memberi dampak positif bagi kinerja pegawai, namun menikah juga merupakan salah satu hak bagi pegawai kontrak yang pada umumnya sudah dapat dikatakan mampu dan layak dalam melangsungkan pernikahan.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja di Kantor Cabang BRI Parepare

Islam tidak menganjurkan seseorang untuk hidup membujang. Sebaliknya, agama Islam sangat mengajurkan ummatnya untuk melangsungkan pernikahan, khususnya bagi seseorang yang dianggap telah mampu serta memenuhi rukun dan syarat nikah. Seseorang yang telah mampu disyari'atkan untuk segera menikah, sebagai sarana untuk membentengi diri dari perbuatan dosa serta menghindari zina. Sedangkan untuk seseorang yang belum cukup mampu untuk segera menikah, hendak melakukan puasa, karena dengan berpuasa dapat mengendalikan diri seseorang. Didalam al-Quran anjuran untuk menikah telah banyak dibahas, yang salah satunya pada QS-Ar-rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹¹⁰

Sekalipun pernikahan merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan, namun ada hal-hal yang membatasi adanya pernikahan.¹¹¹ Batasa-batasan itulah disebut dengan larangan pernikahan. Dalam hukum Islam sendiri, larangan pernikahan terbagi menjadi 2 yang sifatnya abadi (*muabbad*), dan larangan yang sifatnya tidak abadi (*ghairu muabbad*).

Dari uraian diatas, sekilas terdapat konsep yang berlawanan yaitu disatu sisi ada kewajiban atau keharusan seseorang untuk bekerja. Sedangkan disisi lain terdapat larangan menikah bagi pekerja yang masih berstatus kontrak. Akan tetapi apabila dilakukan pendekatan menggunakan Fiqih Munakahat akan menemukan benang merahnya. Menurut Fiqih Munakahat pembagian larangan menikah terbagi menjadi 2 macam, yakni larangan menikah yang sifatnya sementara (*muaqqat*) serta larangan menikah yang sifatnya selamanya (*muabbad*). Adapaun dalam permasalahan larangan menikah selama kontrak kerja di PT. Bank Rakyat Indonesia Parepare Unit Lappade, pegawai yang berstatus kontrak harus menjalankan masa kontrak kerjanya selama 2 tahun. Setelah melampaui batas kontrak kerja yaitu lebih dari 2 tahun kerja, pegawai kontrak yang bersangkutan diperkenankan untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga larangan menikah yang dimaksud dalam skripsi ini merupakan larangan pernikahan yang sifatnya sementara (*muaqqot*), karena dalam waktu lebih dari 2 tahun , pegawai kontrak diperkenankan untuk menikah. Sehingga menurut hukum Islam larangan menikah selama kontrak kerja di PT. Bank Rakyat Indonesia Parepare

¹¹⁰*Al-Quranul Karim*

¹¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.109.

Unit Lappade diperbolehkan. Karena larangan menikah tersebut bukan untuk selamanya (*muabbad*).¹¹²

Adapun perjanjian kerja yang dibuat oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Parepare Unit Lappade telah disepakati oleh perusahaan dan pegawai yang bersangkutan. Sehingga kehendak dalam pembuatan perjanjian didasari oleh kesepakatan para pihak dalam perjanjian. Selain hal tersebut, antara perusahaan dan pegawai telah cakap hukum untuk bertindak. Pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan terbilang sangat jelas dan tidak bertentangan dengan norma-norma susila serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada beberapa kasus terdapat kecenderungan dikalangan pemuda dan pemudi untuk menunda pernikahan. Alasan yang diberikan cukup beragam, dan salah satunya yaitu menunda pernikahan dikarenakan masih terikat dalam suatu perjanjian kontrak kerja.

Perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia Parepare Unit Lappade menyebabkan terlambatnya untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan untuk menjamin mutu perusahaan dan pegawai kantor BRI dituntut berlaku profesional dan mengenyampingkan urusan pribadi.

Islam sangat tidak menganjurkan umatnya untuk menunda pernikahan, karena Islam tidak menyukai kehidupan membujang. Jika seseorang merasa sudah mampu untuk menikah maka disarankan untuk segera menikah. Apabila jika dirasa sudah cukup matang secara fisik dan materi untuk melaksanakan pernikahan, maka hukum

¹¹²at-Tahir al-Hadad, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 59.

pernikahan tersebut menjadi wajib yang melekat pada dirinya. Tetapi, ada hal pengecualian yang membuat hal tersebut yang tadinya wajib berubah menjadi mandub atau mubah. Hal itu dikarenakan jika sedang menempuh jenjang pendidikan, bekerja, atau mempersiapkan kebutuhan materi.

Mengenai perjanjian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menyatakan bahwa “Pegawai yang masih berstatus kontrak kerja atau masih dalam masa kontrak kerja tidak diperbolehkan melakukan pernikahan” secara hukum Islam hukumnya diperbolehkan, karena apabila ada hal yang memang harus menunda pernikahan karena suatu yang mendesak, Islam akan memperbolehkannya. Pada umumnya hukum menunda pernikahan dalam Islamsendiri tidak dosa. Seperti seseorang yang sedang menempuh jenjang pendidikan, bekerja, atau mempersiapkan kebutuhan materi maka hukumnya menjadi mandub dan mubah.

Terkait larangan menikah selama masa kontrak kerja yang dimaksud disini adalah larangan menikah bagi para karyawan yang menjalani program pemagangan, dimana karyawan tersebut masih berstatus sebagai karyawan kontrak. Para karyawan tersebut dapat menikah jika kontrak kerja sudah selesai. Apabila selama masa kontrak kerja, perusahaan mengetahui bahwa karyawan yang bersangkutan telah melakukan pernikahan maka karyawan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja merupakan suatu amanah dari pihak perusahaan kepada pegawai kontrak, maka seluruh pegawai kontrak yang bersangkutan harus menaati peraturan yang sudah di janjikan dan di sahkan.

Adanya kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja ini dapat membantu pegawai kontrak kerja lebih dapat terfokus dalam menjalankan tugas yang diberikan.¹¹³ Penerapan kebijakan tersebut lebih terfokus kepada produktivitas karyawan kontrak. Seperti ayat AlQur'an surah At-Taubah ayat 105, sebagai berikut:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Dan katakanlah “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu ,begitu juga Rasul Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”¹¹⁴

Dengan demikian terjadilah kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pegawai kontrak yang bersangkutan, tanpa adanya unsur paksaan sama sekali. Ketika sudah adanya kesepakatan, secara tidak langsung terjadilah perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak.

Tidak terkecuali dengan kasus di atas. Allah SWT telah menyediakan solusinya melalui jasa para ulama yang menyimpulkan kaidah-kaidah dan aturanaturan yang tidak lain semua itu disarikan dari al-quran dan as-sunnah dengan pemahaman yang sah. Dalam hal ini, ada satu disiplin ilmu dalam islam yang disusun oleh para ulama yaitu ilmu *qowa'id fiqhiyah* (kaidah-kaidah fikih) yang membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan erat dengan permasalahan fikih secara umum beserta kaidah-kaidahnya.

¹¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.23

¹¹⁴ *Al-Quranul Karim*

Berkaitan dengan kasus di atas, ada satu kaidah yang bisa dijadikan acuan untuk kita menyikapinya. Dan kaidah inilah yang insya Allah akan kita bahas pada tulisan ini. kaidah tersebut berbunyi :

إِذَا تَرَّاحَمْتَ الْمَصَالِحُ قُدِّمِ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَّاحَمْتَ الْمَفَاسِدُ قُدِّمِ الْأَخْفُ مِنْهَا

Terjemahnya:

“Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan”¹¹⁵

Maksud dari kaidah tersebut, jika dilihat secara harfiah pun sebenarnya sudah dapat dipahami dengan jelas. Yaitu ketika kita dihadapkan pada dua pilihan dimana keduanya sama-sama memiliki sisi mudaratnya, maka kita harus memilih salah satu yang nilai mudaratnya lebih kecil dan lebih ringan. Sementara itu Doktor Muslim bin Muhammad bin Majid Ad-Dusri di dalam kitabnya *Al-mumti' fil qowa'id al-fiqhiyah*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan salah satu pilihan yang nilai mudaratnya lebih besar adalah yang belum terjadi. Artinya jika ada kemudaratn yang akan terjadi, tapi masih memungkinkan untuk dicegah terjadinya dengan kemudaratn lain yang nilainya lebih kecil, maka pencegahan itu harus dilakukan agar tidak terjadi kemudaratn yang lebih besar.

¹¹⁵Ismail Yusanto. *Pengantar Ekonomi Islam*, cet. Ke-1, (Bogor: Al-Izzah, 2009)., h.7

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Perjanjian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menyatakan bahwa “Pegawai karyawan atau karyawan yang masih berstatus kontrak kerja atau masih dalam masa kontrak kerja tidak diperbolehkan melakukan pernikahan” yang bertujuan untuk diharuskannya profesional dalam bekerja bagi karyawan, mencegah kinerja karyawan yang menurun, menjaga kualitas perusahaan, tercapainya harapan perusahaan tersebut sah menurut hukum, karena telah terpenuhinya syarat sah kontrak dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
2. Perjanjian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menyatakan bahwa “Pegawai karyawan atau karyawan yang masih berstatus kontrak kerja atau masih dalam masa kontrak kerja tidak diperbolehkan melakukan pernikahan” secara Hukum Islam hukumnya diperbolehkan, karena apabila ada hal yang memang harus menunda pernikahan karena suatu yang mendesak, Islam akan memperbolehkannya. Pada umumnya hukum menunda pernikahan dalam Islam sendiri tidak dosa. Seperti seseorang yang sedang menempuh jenjang pendidikan, bekerja, atau mempersiapkan kebutuhan materi maka hukumnya menjadi mandub dan mubah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap kebijakan perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja di Bank BRI Laksamana

Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung, di dalam penelitian ini memberi saran sebagai berikut:

1. Kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Parepare Unit Lappadediharapkan untuk bisa tetap menerapkan kebijakan perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja di dalam perjanjian kontrak kerja pegawai, karena lebih membawa dampak yang positif bagi karyawan maupun perusahaan.
2. Untuk pegawai kontrak PT. Bank Rakyat Indonesia Parepare Unit Lappadeuntuk tetap mematuhi perjanjian tersebut serta taat terhadap kebijakan yang telah diperjanjikan dan disahkan antara kedua belah pihak demi kelancaran proses dalam bekerja demi menghasilkan hasil yang memuaskan bagi perusahaan maupun karyawan itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim

Absori, *Hukum Ekonomi Indonesia (Beberapa Aspek Pengembangan Pada Era Liberalisme Perdagangan)*, Surakarta: Muhammadiyah University Press UMS, 2006

Al-Anshary, Abu Yahya Zakariyah, *Fath Al-Wahhab*, Singapura: Sulaiman Mar'iy

Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis*, Cetakan 1 Bandung: Mizan Media Utama, 2002

Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989

Andi Mappiare, AT, *Dasar-Dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial Dan Profesi*, Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009

Apriyanto, Puguh, *Analaisis Masalah Terhadap Kebijakan Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja*, Surabaya: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012

Ariyatna, Fauzi, *Aturan Direksi Tentang Larangan Perkawinan Antar Karyawan BRI Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Semarang: Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2014

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: Kumusdasmoro Grafindo, 1994

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990

———, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994

- Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2012
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008
- Hadi, Sutrisno, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Hadikusuma, Mardani, *Hukum Perkawinan Indonesia Mosem*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Idris, Ramulya Mohd, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002
- Intriksi Presiden RI, *Intriksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 1991
- Jumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Kosidin, Koko, *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan Dan Peraturan Perusahaan*, Bandung: Mandar Maju, 2002
- Miles, Matthew B, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992
- Nadimah, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: Grafindo Persada, 2008
- Nuruddin, Amirur, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1974
- Ramulya, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002
- Rosidi, Imron, *Karya Tulis Ilmiah*, Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011
- Rusdaya, 'Nikah Dalam Al-Qur'an', *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14 (2016), 234–64
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 6*, Bandung: Alma'arif, 1990
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Salim, HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo

- Persada, 2007
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2009
- Soebekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1976
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007
- Sugiyono, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2015
- , *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Surya, Yogi, *Larangan Perkawinan Antar Pegawai Dalam Satu Perusahaan Serta Penerapannya Di PT. PLN Dan Bank Mandiri*, Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019
- Tanjung, Nadimah, *Islam Dam Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2012
- Tihami, M.A., *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Timahi, and Sohari Sahran, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Wanita Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Wulansari, C. Dewi, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010
- Rusdaya, Basri. “*Fiqh Munakahat: 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah.*” , Parepare: CV.Kaaffah Learning Center (2019)
- Undang-Undang No. I Tahun 1974 Pasal I
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wati, Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Hukum Islam (Suatu Pengantar)*,
Lampung: Gunung Persegi, 2017
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur, 1992
- Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Yusdani, “*Perjanjian (Aqad) Menurut Perspektif Hukum Islam*”, *Millah*, Vol. II. No.2
Januari 2002.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1474/ln.39.6/PP.00.9/07/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : IRAWATI
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 9 Juli 2000
NIM : 18.2100.034
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Muspika, Kampung Pisang, Kec. Soreang, Kota
Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus di Kantor Cabang BRI Parepare)"


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 06 Juli 2022

Dekan,


Rahmawati

Scanned with CamScanner

SRN IP0000545



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 25594 Pasimale (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@parepakota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 546/IP/DPM-PTSP/7/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian,
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA : **IRAWATI**

NAMA :

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

ALAMAT : **JL. MUSPIKA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LARANGAN MENIKAH SELAMA MASA KONTRAK KERJA (STUDI KASUS DI KANTOR CABANG BRI PAREPARE)**

LOKASI PENELITIAN : **BANK BRI CABANG KC. PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **18 Juli 2022 s.d 18 Agustus 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **19 Juli 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
 Pangkat : Pembina (IV/a)
 NIP : 19741013 200604 2 019

PAREPARE

Biaya : Rp. 0,00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
 • Dokumen ini telah dibundling dengan secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
 • Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE FAKULTAS FAKSHI Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331 Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404</p>
	<p>INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

Nama : Irawati

Nim/Prodi : 18.2100.034 / Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul penelitian : Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus di Kantor Cabang BRI Parepare)

INSTRUMEN PENELITIAN:


PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Kepada Karyawan BRI Cabang Parepare

1. Apakah sebelumnya Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya aturan larangan menikah saat diterima menjadi Karyawan BRI ?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah aturan larangan menikah saat menjadi Karyawan BRI ini tidak merugikan ?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui berapa lama setelah menjadi karyawan BRI tidak boleh menikah ?
4. Apakah ada tanggapan dari pihak keluarga setelah mengetahui syarat/aturan setelah menjadi Karyawan BRI tidak boleh menikah ?
5. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada Pegawai jika melanggar aturan yang telah di sepakati untuk tidak menikah selama waktu yang ditentukan ?

Scanned with CamScanner

6. Selama Bapak/Ibu menjadi Karyawan BRI apakah pernah mendengar Karyawan diberikan sanksi karena melanggar aturan untuk tidak menikah ?
7. Pernahkah Bapak/Ibu merenungi atau berfikir bahwa mengapa instansi BRI membuat aturan untuk melarang Karyawannya untuk tidak menikah selama masa kontrak kerja yang telah ditetapkan ?
8. Menurut pandangan dan keyakinan yang Bapak/Ibu yakini sekarang ini, apakah boleh atau tidak jika ada aturan tentang larangan menikah pada masa kontrak kerja? Mohon di jelaskan.



Scanned with CamScanner



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO). Tbk
KANTOR CABANG PAREPARE
UNIT LAPADDE

Jalan Jend Ahmad Yani KM 3
Kota Parepare - Sulawesi Selatan

No : B. /MKR/LPD/07/2022
Perihal : Surat Keterangan Telah melakukan Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irmansyah
Jabatan : Kepala Unit BRI Lapadde
Alamat : Jalan Haji Andi Muh Arsyad

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Irawati
Stambuk : 18.2100.034
Fakultas : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare


Telah selesai melakukan penelitian di BRI Cabang Parepare Unit Lapadde untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas akhir Skripsi dengan Judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus Di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Parepare Unit Lapadde*"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.


Parepare, 25 Juli 2022




IRMANSYAH
Kepala Unit




Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Muh. Syukur selaku Customer Service Kantor Cabang BRI Parepare.



Wawancara dengan Bapak Muh. Akbar selaku Customer Service Kantor Cabang BRI Parepare.



Wawancara dengan Ibu Rika Ervia Elsa selaku Customer Service Kantor Cabang BRI Parepare.



Wawancara dengan Bapak Erwin Wijaya selaku Customer Service Kantor Cabang BRI Parepare.



BIOGRAFI PENULIS



Irawati. Lahir pada 09 Juli 2000 di Parepare, Sulawesi Selatan. Alamat Jl. Muspika, Kota Parepare. Anak Ketiga dari 6 Bersaudara, dari Pasangan Bapak Sudirman dan Ibu Nurhayati. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar di SD Negeri 26 Parepare dan lulus pada tahun 2012, melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di MTS Negeri Parepare lulus tahun 2015, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 4 Parepare lulus tahun 2018, dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2023 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus di Kantor Cabang BRI Parepare).”

